

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA DHUFA BERDASARKAN PERATURAN
BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020**

(Studi di Global Wakaf Malang)

SKRIPSI

OLEH :

**AHMAD ROMADHON
NIM 18210117**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA DHUFA BERDASARKAN PERATURAN
BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020
(Studi di Global Wakaf Malang)**

SKRIPSI

OLEH :

**AHMAD ROMADHON
NIM 18210117**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA DHUAFa BERDASARKAN PERATURAN
BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020**

(Studi di Global Wakaf Malang)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Desember 2021

Penulis,



Ahmad Romadhon
NIM 18210117


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ahmad Romadhon, NIM 18210117, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DHUAFU BERDASARKAN PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 (STUDI DI GLOBAL WAKAF MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 07 April 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Scan Untuk Verifikasi



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Romadhon NIM: 18210117 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA DHUFAA BERDASARKAN PERATURAN
BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020
(Studi di Global Wakaf Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 29 Desember 2021

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP 197511082009012003

Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Romadhon, NIM 18210117, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA DHUFA BERDASARKAN PERATURAN
BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020
(Studi di Global Wakaf Malang)**

Telah dinyatakan LULUS dengan Penguji :

1. Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP 197511082009012003

()
Ketua

2. Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

()
Sekretaris

3. Dr. Ahmad Wahidi, M.H
NIP 197706052006041002

()
Penguji Utama

Malang, 29 Desember 2021

Dekan,

Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah : 261)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil alamin, La Hawl Wala Quwata illa billah al Aliyy al Adzim, dengan rahmat Allah dzat yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan Islam kepada kita semua, terkhusus kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Keluarga Dhuafa Berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Studi di Global Wakaf Malang”. Dengan demikian terselesaikan sudah penelitian ini dengan rahmat dan karunia-Nya, tidak lupa juga kita hadiahkan sholawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa Agama Islam, yang membawa kita dari zaman jahiliah kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita termasuk golongan dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Atas segala bantuan dan curahan pemikiran dari banyak pihak dalam proses penelitian ini, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Wali akademik dan Dosen Pembimbing skripsi Penulis. Ucapan terimakasih karena selama ini telah membimbing terhadap jalannya akademik penulis, arahan selama di perkuliahan, dan membentuk karakter pejuang bagi penulis.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA. Selaku Ketua Prodi S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal atas jerih payah selama ini.
5. Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Nadzir Global Wakaf Malang, pengelola dan Staff Global Wakaf dan ACT (aksi cepat tanggap) Malang yang telah berkenan menjadi tempat penelitian dan memberikan informasi selama penelitian ini.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Ayah Marlan dan Ibunda Zuhrotus Solehah yang selama ini memberikan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini segera dan membiayai pendidikan selama ini serta dalam karunia-Nya dimudahkan dalam penulisan Skripsi ini.
8. Doa dan ucapan terimakasih kepada Buya Nasrullah, Lc., M.Th.I dan Umi Nailul Chamidah, S.Th.I selaku pengasuh PP Mambaus Sholihin li Tahfidz Al-Quran Malang *wa murobbi rukhina*, yang telah berkenan menerima penulis menjadi santrinya dan mendidik penulis menjadi muslim berintelektual yang *'alim, sholih, dan kaafi*.
9. Teman-Teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, teman-teman AS C, teman-teman PKL 2021 di PA Gresik yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas segala motivasi dan dukungannya dari awal

perkuliahan dan menemani penulis dalam mencapai cita serta menyelesaikan skripsi ini.

10. Ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjadi Keluarga di bumi Arema Malang, teman-teman Pondok Mambaus Sholihin li Tahfidz Al-Quran Malang, LDK at-Tarbiyah UIN Malang, KMB (Keluarga Mahasiswa Banten) UIN Malang, HMJ HKI tahun 2019-2020.

Dengan demikian Penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk membangun skripsi ini yang telah selesai, dan semoga segala kemudahan dan keselamatan bagi seluruh pihak yang ada penulis ucapkan banyak terima kasih. Serta peneliti merasakan bahwa penelitian ini belum mencapai kata sempurna dan meminta segala masukan agar dapat diperbaiki sebaik-baiknya. Dengan Rahmat Allah dan kasih sayang-Nya semoga skripsi ini dapat menjadi pembelajaran dan bermanfaat dalam bidang perwakafan di Indonesia.

Malang, 29 Desember 2021

Penulis,



Ahmad Romadhon
NIM 18210117

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi acuan. pedoman transliterasi ini berdasarkan atas Surat Keputusan beserta (SKB) Menteri agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera Dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	=dh
ث	= ts	ع	=‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	=kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	=m
ز	= z	ن	=n
س	= s	و	=w

ش	=sy	ه	=h
ص	=sh	ي	=y

Hamzah (ء) dapat dilambangkan dengan alif, ketika terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, tetapi jika terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع" .

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	Menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	Menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	Menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan " î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay" . Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat,

tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan "h" misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة فى هلا menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. *Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan ...
2. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun jika kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu lagi ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut ini:

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun ..."

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” serta kata “sholat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, tetapi itu berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	16
1. Pengertian Wakaf Produktif	16
2. Pengelolaan Wakaf Produktif.....	17
3. Pemberdayaan Ekonomi.....	22
4. Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	26
BAB III	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35

C. Lokasi Penelitian	36
D. Metode Penentuan Subyek	36
E. Sumber Data	37
F. Metode Pengumpulan Data.....	38
G. Metode Pengolahan Data.....	40
BAB IV	43
IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN KELUARGA DHUAFa DI GLOBAL WAKAF MALANG	43
A. Gambaran Umum Global Wakaf Malang.....	43
B. Implementasi Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Keluarga Dhuafa....	50
C. Analisis Implementasi Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Keluarga Dhuafa	66
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88

ABSTRAK

Romadhon, Ahmad NIM 18210117, 2021. **IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DHUFA BERDASARKAN PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 (Studi di Global Wakaf Malang)**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, MA.

Kata Kunci : Wakaf Produktif, Pemberdayaan, Keluarga Dhuafa

Pemilihan lembaga wakaf Global Wakaf sebagai objek penelitian didasari oleh Global Wakaf yang memiliki program dalam mensejahterakan keluarga dhuafa pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Program ini dilakukan dengan memberdayakan keluarga dhuafa dengan harta wakaf yang dijadikan modal usaha dan telah berhasil memberdayakan lebih dari 10.000 pelaku UMKM di Indonesia semenjak diresmikan pada bulan november tahun 2020. Hal tersebutlah yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengimplementasian wakaf produktif di Global Wakaf Malang.

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 1) Untuk menjelaskan pengelolaan wakaf produktif pada Global Wakaf Malang ditinjau dari Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2020, 2) Untuk memaparkan peran program Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia (WMUMI) pada Global Wakaf Malang dalam mensejahterakan keluarga dhuafa selama pandemi Covid-19.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dengan metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dengan artikel, jurnal, skripsi-skripsi terdahulu, peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengolahan data yang digunakan antara lain yaitu *editing, classifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Global Wakaf dalam memberdayakan keluarga dhuafa dilakukan dengan beberapa langkah yaitu *assessment*, memberikan pinjaman modal usaha, pendampingan dan mentoring, report dan evaluasi, dengan penyaluran hasil manfaat wakaf yang telah sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. 2) peran Global Wakaf dalam memberdayakan keluarga dhuafa adalah mampu membuat keluarga sejahtera, mampu bertahan di kondisi pandemi, meluaskan manfaat wakaf, dan memahami pelaku UMKM dalam metode berjualan.

ABSTRACT

Romadhon, Ahmad NIM 18210117, 2021. **IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVE WAWAF IN ECONOMIC EMPOWERMENT OF DHUFA FAMILY BASED ON BADAN WAKAF INDONESIA REGULATION NUMBER 1 YEAR 2020 (Study in Global Waqf Malang)**, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : Dr. Sudirman, MA.

Keywords: Productive Waqf, Empowerment, Poor Family

The selection of the Global Waqf institution as the object of research was based on Global Waqf which has a program for the welfare of poor families of MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) affected by the Covid-19 pandemic. This program is carried out by empowering poor families with waqf assets that are used as business capital and has succeeded in empowering more than 10,000 MSME entrepreneurs in Indonesia since it was inaugurated in November 2020. This is what makes researchers interested in researching how to implement productive waqf in Global Waqf Malang.

The objectives of this study include: 1) To explain the management of productive waqf at Global Waqf Malang in terms of Badan Wakaf Indonesia Regulation number 1 of 2020, 2) To explain the role of the Indonesian Micro Business Capital Waqf program (WMUMI) in Global Waqf Malang in the welfare of poor families during the Covid-19 pandemic.

This type of research is empirical research that uses descriptive analysis with a qualitative approach. Sources of data used in this study are divided into 2 sources of data, namely primary and secondary. Primary data sources were obtained from data collection methods consisting of interviews and documentation, while secondary data sources were obtained from articles, journals, previous theses, BWI regulation number 1 of 2020 concerning guidelines for the management and development of waqf assets, and related books with research. The data processing method used consists of editing, classifying, analyzing, and concluding.

The results of the study show that 1) Global Waqf in empowering poor families is carried out in several steps, namely assessment, providing business capital loans, mentoring and mentoring, reporting and evaluation, by distributing the results of waqf benefits that are in accordance with BWI regulations number 1 of 2020. 2) Global Waqf's role in empowering poor families is to be able to make families prosperous, able to survive in pandemic conditions, expand the benefits of waqf, and understand MSME actors in selling methods

ملخص
رمضان أحمد ١١٧٠، ١١٨٢١، ٢٠٢١. تطبيق الواف المنتج في التمكين
الاقتصادي لعائلة الظفرة استناداً إلى لإئحة وكالة الأوقاف الإندونيسية رقم
العام ٢٠١٠. الدراسة في حالة كاتون الوقف العالمي في الماتجا مقال:
برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم
الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: ذ. سوديزمان، ماساتشوستس.

الكلمات المفتاحية: وقف إنتاج، تمكين، أسرة فقيرة، الوقف العالمي الذي
استند اختيار مؤسسه الوقف العالمي كموثوق للبحث إلى الوقف العالمي الذي
يحتوي على برنامج لرعاية الأسر الفقيرة من الميسر وعائلات المتناهيه الصغر
والصغيرة و المتوسطة المتأثرة بالوباء كوفيد. يتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال
تمكين الأسر الفقيرة من أصول الوقف التي يتم استخدامها كراس مال تجاري ونجح
في تمكين أكثر من ١٠٠٠ من رواد الأعمال المتناهيه الصغر والصغيرة
والمتوسطة في اندونيسيا منذ افرجه في نوفمبر ٢٠٢٠ هذا ما يجعل الباحثين
مهتمين بالبحث عن كيفية تنفيذ الوقف المنتج في الأوقف العالمي في مالانج
تسمل أهداف هذه الدراسة ما يلي: (١) شرح إدارة الوقف الإنتاج في الأوقف
العالمي في مالانج خلال جائحة ووباء كوفيد من حيث لإئحة وكالة الأوقاف
الإندونيسية رقم العام ٢٠١٠، (٢) لشرح دور برنامج وقف راس المال الصغير
الإندونيسي في الأوقف العالمي في مالانج في رعاية الأسر الفقيرة أثناء وباء بوباء
كوفيد. هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي. يستخدم التحليل الوصفي. بمنهج نوعي
تقسم مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة إلى مصدرين للبيانات، وهما
الأولي والثانوي. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من طرق جمع البيانات
التي تكون من المقابلات والتوثيق، بينما تم الحصول على مصادر البيانات
الثانوية من المقالات والمجلات والأطروحات السابقة وإئحة وكالة الأوقاف
الإندونيسية رقم العام ٢٠١٠. أساس المبادئ التوجيهية لإدارة وتطوير أصول
الوقف والكتب ذات الصلة مع البحث تكون طريقة معالجة البيانات المستخدمة
من التجريب والتصنيف والتحليل والختم. تظهر نتائج الدراسة أن (١) الوقف العالمي في تمكين الأسر الفقيرة يتم تنفيذه بعدة
خطوات، وهي التقييم، وتقديم فروض راس المال التجاري، والتوجيه والإرشاد
، واعداد التقارير والتقييم، من خلال توزيع نتائج منافع الوقف التي يتوافق مع
لوائح الإتجاه الدولي للبناء والأجساب رقم العام ٢٠١٠. دور الوقف العالمي
في تمكين الأسر الفقيرة هو أن يكون قادرة على جعل الأسر مزدهرة، وقادرة على
التقاء في ظروف الوباء، وتوسيع فوائد الوقف، وفهم الجهات الفاعلة في
المسروعات المتناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة في طرق البيع

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah lebih dari satu tahun Indonesia mengalami kondisi pandemi covid-19 yang berdampak buruk terhadap setiap sektor dalam kehidupan. Pemerintah mengumumkan situasi genting akan hal ini, ekonomi resesi.¹ Di tengah pandemi seperti ini, problem sosial masyarakat Indonesia menjadi semakin bertambah, seperti pemotongan gaji karyawan, fasilitas kesehatan yang langka dan mahal, hingga banyaknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan perusahaan.²

¹ Hendra Kusuma, "Hari ini BPS Umumkan Pertumbuhan Ekonomi, Resmi Resesi?," *Detik Finance*, 5 November 2020, diakses 10 Agustus 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5241940/hari-ini-bps-umumkan-pertumbuhan-ekonomi-resmi-resesi>

² Soraya Navika, "Jutaan Buruh di RI kena PHK selama Pandemi, Sektor ini Paling Banyak,"

Menurunnya tingkat perekonomian negara secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin atau keluarga dhuafa, yang dari waktu ke waktu semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan selama pandemi covid-19 ini. Menurunnya taraf hidup masyarakat, memberikan dampak negatif terhadap neraca keuangan keluarga, terkhusus lagi terhadap keluarga dhuafa yang semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan di tengah perekonomian negara yang mengalami penurunan.

Dampak tersebut telah dibuktikan dengan data perceraian yang didapatkan dari penelitian yang berjudul Fenomena Penyebab terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2021, bahwasanya jumlah perceraian dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan akibat adanya pandemi. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penyebab banyaknya perceraian tersebut diperkuat dengan permasalahan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi Covid-19 ini.³

Alternatif lain yang dimiliki bangsa Indonesia dalam mengatasi keadaan ekonomi yang semakin memburuk ini adalah dengan mengoptimalkan partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak terlalu terdampak karena pandemi atau yang justru yang

Detik Finance, 23 April 2021, diakses 10 Agustus 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5543022/jutaan-buruh-di-ri-kena-phk-selama-pandemi-sektor-ini-paling-banyak>

³ Jamzuri Malik MD, "Fenomena Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)" (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2021), [http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/1511/S1_FAI_21601012020_JAMZU RI%20MALIK%20MD.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/1511/S1_FAI_21601012020_JAMZU%20RI%20MALIK%20MD.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

kekayaannya bertambah dengan adanya pandemi. Apabila potensi ini dapat dioptimalkan dan dikoordinasikan dengan baik, maka beban negara dalam mensejahterakan masyarakat akan berkurang dengan dana kolektif dari masyarakat untuk meringankan penderitaan keluarga miskin yang terdampak pandemi.

Salah satu konsep dana kolektif dan saling membantu dalam pemberian harta dalam Islam adalah wakaf. Secara sederhana, wakaf dipahami dengan memberikan pemanfaatan suatu benda kepada orang lain. Wakaf merupakan salah satu pranata ibadah keagamaan yang bersifat ekonomis, akan lebih baik jika dikelola dan dikembangkan menjadi instrumen yang memberikan jawaban secara nyata di tengah problematika kehidupan umat.⁴ Akan tetapi, dalam kenyataannya pengelolaan wakaf masih jauh dari kata sempurna dan kurang dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini tak lain karena kurangnya perhatian khusus dari baik itu dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga non-pemerintah, yang dalam hal ini yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).⁵

Wakaf memberikan dampak secara tidak langsung dalam menopang kehidupan masyarakat. Salah satu cara pengoptimalan wakaf dalam memberikan manfaat untuk masyarakat yakni dengan wakaf produktif. Wakaf jenis ini akan terus bertambah nilainya, semakin dimanfaatkan maka

⁴ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 2002), 135

⁵ Ahmad Ridwan, "Dinamika Pengelolaan Wakaf dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Keumatan di Indonesia," *Tijarotana*, No.2(2020): 4 <http://ejournal.sties-babussalam.ac.id/index.php/tijarotana/article/view/13>

akan semakin bertambah nilainya, dengan kata lain wakaf ini adalah tumbuh dan meluas manfaatnya.⁶

Pemberdayaan ekonomi pada keluarga dhuafa yang terdampak pandemi merupakan langkah awal yang harus dilakukan pemerintah untuk memulihkan perekonomian negara. Pemerintah dapat menghentikan dan mengakhiri kesenjangan dengan dana wakaf atau aset wakaf produktif dapat dibuat menjadi suatu instrumen investasi sosial untuk kepentingan umat. Dana dan aset wakaf tersebut digunakan dalam memberdayakan keluarga dhuafa untuk menuju keluarga yang mandiri dan tangguh.⁷

Dimasa pandemi ini, disaat banyak orang yang terkena PHK dan bertambahnya keluarga miskin. Wakaf produktif mampu menjadi jawaban riil atas problematika umat ini. Salah satu pengimplementasian produk wakaf produktif yaitu pada Wakaf Modal Produktif Global Wakaf yang telah diresmikan sejak tahun 2020 dan telah memberdayakan hampir 10.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Terkhusus di Malang Raya yang menjadi pusat kajian dan implementasi program wakaf produktif di Regional Jawa Timur untuk diimplementasikan di daerah lain.⁸

⁶ Amelia Fauzia, Nani Almuin, Tati Rohayati, dan Endi Aulia Garadia, *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), 5.

⁷ Eka Nur Baiti dan Syufaat, "Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no.1(2021): 56
<http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/10275>

⁸ Deny Rahmawan, "Ikhtiar Atasi Krisis Ekonomi, ACT Malang Global Wakaf Inisiasi Gerobak Dermawan," *Malang Voice*, 16 Oktober 2020, diakses 13 September 2021,
<https://malangvoice.com/ikhtiar-atasi-krisis-ekonomi-act-malang-global-wakaf-inisiasi-gerobak-dermawan/>

Wakaf Produktif Global Wakaf memiliki tiga program, yakni Wakaf Modal Usaha UMKM yang sejauh ini dapat memberdayakan 3,7 ribu orang, kemudian Sedekah Modal Usaha dengan total lebih dari 5 ribu penerima manfaat, dan Wakaf Usaha Produktif berupa aset untuk berjualan yang telah berhasil memberdayakan lebih dari seratus pelaku UMKM.⁹

Dengan pemberian wakaf produktif dalam bentuk modal usaha bagi keluarga yang terkena PHK ataupun keluarga yang tidak berpenghasilan akibat dampak dari pandemi, akan mengurangi angka perceraian akibat suami tak berpenghasilan serta menguatkan keimanan keluarga dhuafa dan menjauhkan mereka dari jurang kekufuran. Pemberian modal wakaf dengan disertai pendampingan dan pengembangan usaha, maka dari itu hasil dari program ini diharapkan akan mampu membentuk ketahanan keluarga di era pandemi covid-19.

Berangkat dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk dapat meneliti lebih lanjut mengenai pengimplementasian harta wakaf produktif yang dilakukan oleh salah satu cabang Global Wakaf dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang terletak di Kota Malang sebagai instrumen pemberdayaan keluarga dhuafa, serta upaya yang dilakukan oleh Global Wakaf Malang dalam mengelola wakaf produktif agar dapat mensejahterakan dan membentuk ketahanan keluarga bagi keluarga dhuafa penerima manfaat wakaf produktif.

⁹ Reza Mardhani, "Wakaf Modal Produktif Dorong Hampir Sepuluh Ribu UMKM di Masa Pandemi," *Act News*, 13 Juli 2021, diakses 13 September 2021, <https://news.act.id/berita/wakaf-modal-produktif-dorong-hampir-sepuluh-ribu-umkm-di-masa-pandemi>

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Global Wakaf Malang ditinjau dari Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2020?
2. Bagaimana peran Global Wakaf Malang dengan program Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia (WMUMI) dalam mensejahterakan keluarga dhuafa selama pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk menjelaskan pengelolaan wakaf produktif pada Global Wakaf Malang ditinjau dari Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020.
2. Untuk memaparkan peran Global Wakaf dengan program Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia (WMUMI) dalam mensejahterakan keluarga dhuafa selama pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Disamping memiliki tujuan penelitian, dalam hal lain penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis
 - a. Memperkaya Khazanah intelektualitas dan pengetahuan Islam serta memberi kontribusi pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait hikmah disyariatkannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah;

- b. Untuk menambah pemahaman yang lebih luas dalam memahami Wakaf Produktif yang berperan dalam mensejahterakan keluarga dhuafa;
- c. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi budaya intelektualitas bagi fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat, untuk memberikan informasi tentang manfaat wakaf serta pengelolaannya di lembaga Global Wakaf Malang;
- b. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen dan peranan wakaf produktif yang dapat mensejahterakan ekonomi keluarga dhuafa di Indonesia.
- c. Bagi Global Wakaf, untuk meningkatkan manajemen dan memperluas manfaat dari wakaf produktif di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Supaya tidak menimbulkan kerancuan arti dalam memahami dan tidak memberikan salah persepsi yang berbeda atas judul skripsi ini, maka diberikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Implementasi : Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan serangkaian program kepada manusia sebagai objek percobaan atau penelitian.¹⁰
2. Wakaf Produktif : Wakaf Produktif adalah harta wakaf yang dapat digunakan dalam bentuk kegiatan produksi dengan tujuan menghasilkan manfaat yang dapat disalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf.¹¹
3. Mensejahterakan : Mensejahterakan adalah membuat sejahtera, menyelamatkan, mengamankan dan memakmurkan.¹² Adapun kata mensejahterakan yang dimaksud pada penelitian ini yaitu bahwa wakaf memiliki kemampuan untuk mensejahterakan dan bisa memakmurkan seluruh masyarakat terkhusus bagi keluarga dhuafa yang menjadi objek penelitian ini.
4. Keluarga Dhuafa : Keluarga Dhuafa adalah unsur terkecil dalam sebuah masyarakat yang berisikan suami dan istri atau ayah, ibu dan anak yang berada dalam kesengsaraan kemiskinan, ketidakberdayaan, kelemahan, ketertindasan, serta penderitaan yang tiada putus.¹³ Keluarga dhuafa yang dimaksud pada penelitian ini adalah keluarga dhuafa yang terdampak secara langsung akibat pandemi Covid-19.

¹⁰ Ebta Setiawan, "Implementasi," *kbbi web*, diakses tanggal 30 November 2021, <https://kbbi.web.id/Implementasi>

¹¹ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tidak Harus Kaya* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 21.

¹² Setiawan, "Mensejahterakan," <https://kbbi.web.id/Mensejahterakan>

¹³ Muhsin M.K, *Menyayangi Dhuafa* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 1.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini membahas bagaimana implementasi dari wakaf produktif terhadap keluarga dhuafa terdampak Covid-19, kemudian nantinya dalam penulisan skripsi ini dapat terarah agar penelitian ini memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya, maka secara umum susunan skripsi yang akan digunakan adalah sebagaimana berikut :

Bab I : Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dalam penelitian tersebut, antara lain terdiri dari latar belakang, yang merupakan bagian yang menjelaskan alasan penulis maupun sebab yang timbul dalam ketertarikan terhadap tema tentang Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dhuafa di Era Pandemi covid-19 Studi Kasus di Global Wakaf Malang. Kemudian, pada bab ini juga menjelaskan tentang rumusan masalah ataupun hal-hal yang akan menjadi tolak ukur di dalam penelitian ini, penulis membagi 2 rumusan masalah tersebut yang *pertama*, mengenai pengelolaan dan pengimplementasiannya pada program yang ada di Global Wakaf perspektif Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) nomor 1 tahun 2020 dan *kedua*, mengenai peran Global Wakaf dalam mensejahterakan keluarga dhuafa dengan wakaf produktif. Serta di dalam bab ini dijelaskan tentang tujuan maupun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

Bab II : bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang dilakukan penelitian lain, yang berusaha penulis bandingkan dalam hal meninjau

pustaka yang dilakukannya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik terkait objek maupun tema.

Bab III : bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yang secara umum berisi tentang *pertama*, mengenai jenis penelitian, yaitu penelitian empiris. *Kedua*, pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif. *Ketiga*, Lokasi penelitian yang dilakukan di Global Wakaf Malang. *Keempat*, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. *Kelima*, Metode pengumpulan data, meliputi Wawancara dan dokumentasi oleh penulis. *Keenam*, Metode pengolahan data berupa *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Bab IV : bab ini menjelaskan tentang pembahasan dalam penelitian mengenai implementasi wakaf produktif sehingga dapat mensejahterakan keluarga dhuafa, serta menjelaskan mengenai manajemen Wakaf yang dilakukan oleh Global Wakaf selama era pandemi covid-19.

Bab V : bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi menjelaskan secara umum mengenai jawaban dalam rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam beberapa uraian. Adapun saran berisi solusi atau masukan oleh penulis teruntuk Global Wakaf Act secara khusus, serta pihak terkait secara umum yang menyangkut dalam pembahasan penelitian oleh penulis mengenai implementasi wakaf produktif dalam mensejahterakan keluarga dhuafa di era pandemi covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang lebih dahulu melakukan penelitian pada tema maupun objek yang sama dengan penulis. Adapun fungsi penelitian terdahulu yaitu dapat menjadi acuan bagi penulis agar tidak terjadinya kesalahan ataupun objek yang sama persis dalam sebuah penelitian tersebut. Fungsi lain yang

dimiliki Penelitian terdahulu yaitu menambah wawasan bagi penulis dalam penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah penelitian terdahulu yang akan dipaparkan sebagaimana berikut :

Pertama, Skripsi Dadang Haidar Ali, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016 yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Badan Waqaf KH Adlan Aly Cukir Jombang”. Pada penelitian membahas terkait wakaf produktif yang dimiliki yayasan yaitu sebuah sawah seluas 2,7 HA yang pemanfaatannya digunakan untuk bertani dan sebagian lain disewakan, yang mana pemasukan tersebut digunakan untuk kepentingan kegiatan yayasan. ¹⁴

Kesamaan penelitian terdahulu ini ialah tema yang diangkat dalam penelitian tentang wakaf yakni dengan sub-tema wakaf produktif, serta jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan/empiris dengan pendekatan kualitatif. Kesamaan lain yaitu pada teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaan yang terpenting dari penelitian ini adalah perbedaan objek penelitian yang mana pada penelitian tersebut objek wakaf produktifnya adalah sebuah sawah sedangkan pada penelitian yang akan dibuat ini objek wakaf produktifnya berupa bantuan untuk menjalankan Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM).

¹⁴ Dadang Haidar Ali, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Badan Waqaf KH Adlan Aly Cukir Jombang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9285/>

Kedua, Skripsi Rama Sutra, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 yang berjudul “Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif di Global Wakaf dalam Mensejahterakan Umat Ditinjau dari Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf”. Pada penelitian ini menjelaskan tentang implementasi pengolahan wakaf produktif untuk mensejahterakan kehidupan umat, dengan melihat peruntukannya apakah telah sesuai dengan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹⁵

Kesamaan penelitian terdahulu ini ialah tema yang diangkat dalam penelitian tentang wakaf yakni dengan sub-tema wakaf produktif, serta jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan/empiris dengan pendekatan kualitatif. Kesamaan lain yaitu pada lokasi objek penelitian yaitu Global Wakaf Malang. Adapun perbedaan yang terpenting pada penelitian terdahulu ialah tema objek menggunakan perspektif undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf sedangkan pada penelitian ini tema objeknya menggunakan perspektif Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) nomor 1 tahun 2020.

Ketiga, Skripsi Riyan Rahmat Ilham, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021 yang berjudul “Analisis Usaha Mikro Indonesia dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Kota Jambi”. Pada penelitian ini membahas salah satu program Global Wakaf yakni program Sahabat UMI (Usaha Mikro Indonesia)

¹⁵ Rama Sutra, “Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif di Global Wakaf dalam Mensejahterakan Umat Ditinjau dari Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/19692/>

sebagai bentuk pengimplementasian dari wakaf produktif, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian umat.¹⁶

Kesamaan penelitian terdahulu ini ialah tema yang diangkat dalam penelitian tentang wakaf yakni dengan sub-tema wakaf produktif, serta jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan/empiris dengan pendekatan kualitatif. Kesamaan lain yaitu objek penelitiannya pada yayasan Global Wakaf. Adapun perbedaan yang terpenting pada penelitian ini ialah implikasi objek penelitiannya, jika pada penelitian ini implikasinya adalah menumbuhkan ekonomi umat sedangkan pada penelitian yang akan dibuat ini implikasinya adalah pada ketahanan keluarga. Perbedaan juga terdapat pada program yang berbeda dalam satu yayasan, jika penelitian terdahulu objek penelitiannya pada program Sahabat UMI (Usaha Mikro Indonesia) sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya pada program WMUMI (Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia). Perbedaan lainnya adalah perbedaan lokasi penelitian dan penelitian ini tidak dilakukan pada masa pandemi covid-19.

Tabel Persamaan dan Perbedaan antara Penelitian terdahulu dengan Penelitian Penulis :

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Universitas/ Tahun/	Persamaan	Perbedaan
----	---------------------------------	-----------	-----------

¹⁶ Riyan Rahmat Ilham, "Analisis Usaha Mikro Indonesia dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Kota Jambi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), <http://repository.uinjambi.ac.id/6849/>

	Judul		
1	Dadang Haidar Ali/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2016/ Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Badan Waqaf KH Adlan Aly Cukir Jombang	Perihal yang dibahas mengenai wakaf produktif, jenis penelitian lapangan/empiris, pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Penelitian ini objek wakaf produktifnya adalah sebuah sawah sedangkan peneliti objek wakaf produktifnya berupa bantuan untuk menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
2	Rama Sutra/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2020/ Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif di Global Wakaf dalam Mensejahterakan Umat Ditinjau dari Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf	Perihal yang dibahas mengenai wakaf produktif, jenis penelitian lapangan/empiris, pendekatan kualitatif, lokasi objek penelitian yaitu Global Wakaf Malang	Penelitian terdahulu objek tema menggunakan perspektif undang- undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sedangkan penelitian ini objek tema nya menggunakan perspektif Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) nomor 1 tahun 2020
3	Riyan Rahmat Ilham/ UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi/ 2021/ Analisis Usaha Mikro Indonesia dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Kota Jambi	Perihal yang dibahas mengenai wakaf produktif, jenis penelitian lapangan/empiris, pendekatan kualitatif, dan objek penelitian ini di yayasan Global Wakaf	Penelitian ini implikasi objeknya adalah menumbuhkan ekonomi umat sedangkan peneliti implikasinya adalah pada ketahanan keluarga, beda program Wakaf Modal Usaha dalam satu yayasan, serta beda lokasi penelitian dan penelitian ini tidak dilakukan

			pada masa pandemi covid-19.
--	--	--	-----------------------------

Mengacu pada tabel Penelitian di atas, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena memiliki objek penelitian yang berbeda walaupun memiliki tema yang sama, serta lokasi penelitian yang berbeda ataupun sama. Adapun penulis sendiri mengkaji tentang Peran dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dhuafa di Era Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Global Wakaf Malang).

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah salah satu bentuk produk dari wakaf, dimana pada prinsip wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan yang hasilnya nanti dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Dalam sejarah Islam tercatat umat Islam yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab yang mewakafkan sebidang kebun yang subur di daerah Khaybar. Dimana kebun tersebut dikelola dan hasilnya untuk kepentingan umat. Tentu praktek yang dilakukan sahabat ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.¹⁷

¹⁷ Choiriyah, "Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya," *Islamic Banking*, no.2(2017): 27.

Pengertian wakaf produktif secara pengaplikasiannya merupakan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf yang berasal dari umat dan untuk umat, yakni menggunakan produktivitas harta wakaf tadi, sebagai akibatnya mampu membentuk surplus yg berkelanjutan. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya dipergunakan untuk aktivitas produksi dan hasilnya diberikan sesuai menggunakan tujuan wakaf.¹⁸ Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, misalnya uang dan logam mulia, dapat juga benda tidak bergerak, misalnya tanah dan bangunan. Surplus dari wakaf produktif ini yang kemudian akan menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, yakni seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.¹⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf produktif adalah skema yang digunakan oleh seorang nadzir dalam mengelola harta atau benda wakaf dengan mengembangkan nilai dan pemanfaatannya, sehingga harapannya hasil dari pengembangan nilai tersebut dapat diperuntukan bagi kepentingan umat.

2. Pengelolaan Wakaf Produktif

Dalam mengelola harta wakaf agar menjadi wakaf produktif, pihak yang paling berperan menentukan keberhasilan pengembangan harta wakaf adalah Nazhir wakaf, yang merupakan seseorang atau kelompok orang baik

<https://media.neliti.com/media/publications/287380-wakaf-produktif-dan-tata-cara-pengelolaa-193a89b4.pdf>

¹⁸ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 122.

¹⁹ Ikhwatun Hasanah, "Menelaah Wakaf Produktif atas Solusi Permasalahan Umat", *Jurnal Tabarru*, no.2(2020): 316. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/5896/2850>

dalam berbentuk badan hukum atau perseorangan yang disertai tugas oleh *wakif*, yakni orang yang mewakafkan harta untuk mengelola wakaf.

Pemanfaatan dan pengembangan harta wakaf produktif, menjadi kewajiban bagi nadzir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, maupun peruntukannya berdasarkan prinsip syariah. Pengembangan harta wakaf dilakukan dengan cara produktif dan diperlukan sebuah lembaga penjamin dalam hal ini yakni lembaga pemerintah. Hal tersebut merujuk sebagaimana Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2020, pada pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan.²⁰

Dalam melaksanakan proses pengembangan wakaf produktif, hendaknya para Nazir terlebih dahulu merancang perencanaan secara menyeluruh dalam segala aspek manajemen. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain :²¹

- a. Melakukan analisis eksternal dan internal.

Analisis ini menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Rumuskan kekuatan yang dimiliki Sumber daya dalam bersaing (*Strength*). Rumuskan kelemahan-

²⁰ Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2020

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia," Departemen Agama RI, Jakarta : 2009, 42-43.

kelemahan organisasi yang bisa menjadi faktor penghambat kerja dalam bersaing (*weakness*). Rumuskan peluang pasar (ceruk pasar) yang bisa dimanfaatkan bagi unit usaha (*opportunity*). Rumuskan ancaman-ancaman yang berasal dari para *stakeholder* (pesaing) yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan usaha (*threat*).²²

b. Tentukan Visi dan Misi.

Visi merupakan kemampuan untuk melihat realitas yang dialami saat ini, yang berfungsi untuk menciptakan dan menemukan apa saja yang belum tersedia, dan menjadikan organisasi dalam kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Sedangkan Misi adalah tahap pelaksanaan yang akan dilaksanakan dari visi yang telah direncanakan, untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.²³

c. Tetapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam mencapai visi lembaga, nadzir harus menjalankan langkah-langkah yang ada di dalam misi lembaga, yakni harus menetapkan target, baik dalam sisi profit, target pasar, lingkungan, keadaan finansial dan sebagainya. Maka untuk mencapai target harus menyusun strategi usaha.²⁴

²² George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, terj. J. Smith D.F.M (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 17.

²³ Thomas S. Batteman dan Scott A. Snell, *Manajemen Kepemimpinan dan Kerjasama dalam Dunia yang Kompetitif*, terj. Retno dan Willy (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 77.

²⁴ Thomas S. Batteman dan Scott A. Snell, *Manajemen Kepemimpinan dan Kerjasama dalam Dunia yang Kompetitif*, 79.

d. Merancang strategi usaha (*business plan*).

Sebelum menjalankan usaha, terlebih dahulu tentukan produk yang akan dihasilkan, sedapat mungkin harus memiliki keunikan, baik bentuknya maupun hasilnya yang berbeda dengan apa yang pesaing tawarkan. Dengan merumuskan konsep pemasaran dari produk yang ditawarkan, diikuti dengan menentukan segmentasi, tujuan, dan posisi pasar serta tentukan strategi pemasarannya, Rencana lembaga dan Sumber Daya Manusia serta merumuskan rencana finansial dan investasi lembaga.²⁵

Kemudian setelah langkah-langkah dalam pemberdayaan wakaf produktif telah dilakukan, dibutuhkan fungsi manajemen agar proses pengelolaan dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun aspek-aspek manajemen yang dapat diterapkan antara lain :

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan tujuan organisasi. Perencanaan ini dibuat bentuk suatu program yang sesuai dengan metode yang dapat mencapai target sesuai sasaran, dilakukan dengan cara menjamin suatu kebijakan atau program lembaga yang akan dilakukan dilakukan sesuai dengan keahlian.²⁶

b. Pengeroganisian

²⁵ A.A Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Perusahaan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 23.

²⁶ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, 20.

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan yang secara terus menerus mengkoordinasikan sumber daya yang ada pada tubuh organisasi, baik itu dalam bentuk sumber daya manusia maupun sumber daya alam dengan berorientasi pada tujuan organisasi.²⁷ Dalam mengelola harta wakaf perlu adanya nadzir baik berupa perorangan maupun badan hukum yang mengurus harta wakaf dengan melihat pada peruntukan harta wakaf.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan terencana yang diterapkan seorang manajer lembaga dalam mengawali program lembaga dan dilanjutkan oleh seluruh anggota agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁸ Setiap rencana yang telah ditetapkan akan mampu mencapai tujuan dengan sebuah pelaksanaan. Dalam hal wakaf produktif, harta wakaf tersebut akan dapat menjadi produktif dilakukannya pelaksanaan.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa aktivitas yang sebenarnya telah sesuai dengan cara-cara yang direncanakan oleh petinggi lembaga. Dalam hal manajemen wakaf, pengawasan berfungsi untuk meminimalisir penyalahgunaan harta wakaf dan menilai dampak dari keefektifan program wakaf.²⁹

²⁷ Thomas S. Batteman dan Scott A. Snell, *Manajemen Kepemimpinan dan Kerjasama dalam Dunia yang Kompetitif*, 63.

²⁸ Irham Fahmi, *Perilaku Organisasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), 43.

²⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 86.

3. Pemberdayaan Ekonomi

a. Pengertian Ekonomi

Ekonomi secara sederhana diartikan menjadi hal yang mempelajari sikap insan dalam memakai sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan manusia, yang mencakup satu bidang perilaku insan yang terkait menggunakan konsumsi, produksi, serta distribusi.³⁰

Secara bahasa istilah ekonomi berasal berasal gabungan 2 kata dalam bahasa Yunani, oicos serta nomos. Dimana oicos mempunyai arti rumah serta nomos yg memiliki arti aturan. Maka secara bahasa ekonomi dapat diartikan menjadi hukum-hukum buat menyelenggarakan kebutuhan hayati manusia pada rumah tangga mungil (keluarga) hingga rumah tangga besar (negara). Jadi ekonomi artinya suatu tata cara aturan yang ada pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap alat pemuas kebutuhannya yang bersifat langka atau terbatas. Cara yang dimaksud merupakan yang berkaitan menggunakan kegiatan orang serta rakyat yg berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi, dan jasa-jasa.

Menurut para ahli, ekonomi memiliki pengertian sebagai berikut:

Menurut Paul A. Samuelson mendefinisikan ekonomi

³⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2008), 14.

sebagai kajian wacana sikap manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan asal-asal produktif yang langka buat menghasilkan bara-barang dan jasa-jasa dan mendistribusikannya buat dikonsumsi.³¹

Menurut Asep Usman Ismail mengartikan ekonomi menjadi hal yang mempelajari sikap insan pada menggunakan asal daya yg langka buat memproduksi barang dan jasa yg dibutuhkan manusia yg terkait menggunakan konsumsi, produksi dan distribusi.³²

Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi merupakan ilmu yang berkontribusi dalam menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi dan lain sebagainya.

b. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi adalah sebuah langkah yg harus dilakukan oleh pemangku kebijakan guna perbaikan terhadap syarat masyarakat terlebih pada taraf ekonomi rendah. Pemberdayaan ekonomi bisa didefinisikan sebagai suatu acara kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau pemerintah dalam menaikkan keterampilan hidup, permodalan sekelompok orang supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menghasilkan taraf hidup lebih

³¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, 15.

³² Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Qur'an tentang Pemberdayaan Dhuafa* (Jakarta: Dakwah Press, 2008), 221.

baik dengan mengembangkan potensi usaha yang dimiliki.³³

Pemberdayaan dibidang ekonomi artinya upaya untuk membangun daya warga menggunakan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan pencerahan akan potensi ekonomi yang dimilikinya dan berupaya buat mengembangkannya. Maka asal itu pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan dominasi distribusi serta pemasaran, penguatan masyarakat buat memperoleh informasi, pengetahuan serta keterampilan yang wajib dilakukan secara multi aspek, baik berasal aspek warga itu sendiri maupun aspek kebijakannya.

c. Indikator Pemberdayaan Ekonomi

Dalam melihat berhasil atau tidaknya suatu pemberdayaan berbasis ekonomi, dapat dilihat dengan menggunakan indikator pemberdayaan ekonomi. Salah satunya menggunakan indikator pemberdayaan ekonomi yang dikemukakan oleh Edi Suharto, antara lain:

- 1) Kebebasan mobilitas, yakni kebebasan individu untuk bisa pergi keluar rumah atau wilayah lain tempat tinggalnya;
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil, yakni kemampuan seorang individu untuk bisa membeli sebuah barang tanpa bergantung pada orang lain;

³³ Ade Fauzan, "Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Eka Cipta Mandiri", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

- 3) Kemampuan membeli komoditas besar, yakni kemampuan seorang individu dalam membeli barang-barang sekunder dan tersier;
- 4) Terlibat dalam hal perencanaan keputusan-keputusan rumah tangga;
- 5) Kebebasan relative atas dominasi keluarga;
- 6) Memiliki kesadaran atas hak dan kewajiban politik;
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes yang berkaitan dengan problematika yang ada di masyarakat;
- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, memiliki harta bergerak dan tidak bergerak seperti memiliki rumah, tanah dan aset produktif.

Dari delapan indikator yang dikemukakan oleh Edi Suharto terkait pemberdayaan ekonomi, terdapat lima indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kemampuan membeli komoditas kecil, yakni kemampuan seorang individu untuk bisa membeli sebuah barang tanpa bergantung pada orang lain;
- 2) Kemampuan membeli komoditas besar, yakni kemampuan seorang individu dalam membeli barang-barang sekunder dan tersier;
- 3) Terlibat dalam hal perencanaan keputusan-keputusan rumah tangga;

- 4) Kebebasan relatife atas dominasi keluarga;
- 5) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, memiliki harta bergerak dan tidak bergerak seperti memiliki rumah, tanah dan aset produktif.³⁴

4. Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Nadzir merupakan orang atau badan hukum yang bertanggung jawab dalam mengelola harta wakaf yang diberikan oleh pewakif sesuai dengan peruntukannya, hal ini sesuai dengan Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.³⁵

Wakaf modal usaha menggunakan uang sebagai benda yang diwakafkan, penerimaan uang tersebut bisa secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan mata uang rupiah, apabila uang asing maka perlu dikonversi terlebih ke dalam mata uang rupiah. Harta ini diserahkan kepada nadzir untuk dikelola sebagaimana fungsi dan tujuan wakafnya dan untuk peruntukan wakafnya.³⁶

Tentang penerimaan wakaf uang ini telah diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan

³⁴ Edi Suharto, *Membangun Rakyat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 64-66.

³⁵ H.A. Faishol Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 4.

³⁶ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 161.

Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pasal 5 sampai pasal 9.

Pasal 5

- 1) Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- 3) Dalam Wakaf Uang yang menjadi harta benda wakaf berupa uang.

Pasal 6

- 1) Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- 2) Penerimaan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 3) Penerimaan Wakaf Uang hanya melalui rekening Wakaf Uang atas nama Nazhir yang dilaporkan kepada BWI.
- 4) Penerimaan Wakaf Uang paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterbitkan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 7

- 1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- 2) Setoran Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakif atau kuasanya wajib

hadir di kantor LKS-PWU.

- 3) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui saluran media elektronik antara lain:
 - a) anjungan tunai mandiri;
 - b) *phone banking*;
 - c) *internet banking*;
 - d) *mobile banking*; dan/atau
 - e) *auto debet*.

Pasal 8

- 1) Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI.
- 2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyeteroran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
- 3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.
- 4) LKS-PWU mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) telah terpenuhi.

Pasal 9

- 1) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI.
- 2) Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat.
- 3) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a) daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;
 - b) daftar denominasi Wakaf Uang;
 - c) formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;
 - d) persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan.
- 4) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara elektronik dari saluran media elektronik.
- 5) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui saluran media elektronik kepada LKS-

PWU untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.

- 6) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang.
- 7) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Sertifikat Wakaf Uang akan diberikan kepada Nazhir untuk diadministrasikan.

Ketika dana telah terkumpul nadzir kemudian mengelola dana wakaf tersebut dengan skema pengelolaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 14, yang berbunyi :

Pasal 14

- 1) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan :
 - a) usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah;
 - b) tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*character, condition, capital, capacity, and collateral*), dan 3P (*people, purpose, and payment*); dan
 - c) sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi

kelayakan.

- 2) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di LKS.
- 3) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh asuransi.
- 4) Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima Uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.

Manfaat atau hasil dari harta wakaf yang dikelola tersebut, kemudian disalurkan untuk kepentingan umat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Adapun ada beberapa orientasi dalam mensejahterakan dari hasil dana kelolaan wakaf, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 26 yang berbunyi :

Pasal 26

- 1) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang secara Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
 - a) program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah; dan

b) tingkat kelayakan program memenuhi syarat:

1. kelayakan komunitas sasaran program;
2. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
3. dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan
4. program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.

2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

- a) program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum, dan mandi, cuci, kakus umum;
- b) program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
- c) program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
- d) program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas; dan
- e) program dakwah berupa penyediaan dai dan mubaligh, bantuan guru/ustaz, bantuan bagi imam dan marbot

masjid/mushala.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Peneliti menitik beratkan terhadap pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan masyarakat, yang dalam hal ini yaitu informan yang telah ditentukan sejak awal. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini agar dari interaksi tersebut, akan bisa didapatkan data-data yang diperlukan bagi peneliti guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan secara akurat.

Dalam hal ini peneliti akan mengambil keterangan baik dari pewakif ataupun nadzhir di Global Wakaf Malang, tolak ukur apa yang dilakukan oleh badan wakaf tersebut yang terkhusus kepada projek pemberdayaan ekonomi keluarga, serta seperti apa manajemen yang dilakukan Global Wakaf tersebut untuk mencari *maukuf alaih* dan juga melakukan pengumpulan dari wakif.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yg bermaksud buat mengetahui kenyataan tentang apa yg dialami bagi subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic serta menggunakan cara deskripsi pada bentuk istilah-kata dan bahasa, di suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan aneka macam metode ilmiah. Alasan peneliti memakai pendekatan kualitatif adalah untuk mengungkapkan fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan serta memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.³⁷

Adapun peneliti bermaksud untuk mengkaji implementasi wakaf produktif dalam mensejahterakan keluarga dhuafa di era pandemi covid-19 yang mana mereka berupaya mengumpulkan para wakif untuk membantu mensejahterakan keluarga yang kesulitan dalam ekonomi karena dampak dari pandemi covid-19. Penelitian yang dilakukan terhadap fenomena yang terjadi secara sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat

³⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 7.

dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta serta bahan data yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data dan mengidentifikasi masalah sehingga ditemukan suatu penyelesaian masalah.³⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Global Wakaf di kantor Cabang Aksi Cepat Tanggap yang ada di Kota Malang, beralamat di ruko indah ciliwung Jl. Ciliwung no.10 kav.5 Kecamatan Blimbing Kota Malang. Alasan penulis memilih penelitian di lokasi tersebut karena yayasan ini memiliki suatu program khusus untuk mensejahterakan keluarga dhuafa dengan mengoptimalkan pemanfaatan wakaf produktif. Serta Malang Raya merupakan wilayah yang mengalami tingkat perceraian tinggi di Indonesia akibat tingkat ekonomi yang rendah.³⁹

D. Metode Penentuan Subyek

Subyek penelitian dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria inklusi, dengan indikatornya sebagaimana berikut:

- 1) Telah memiliki usaha
- 2) Penghasilan usaha <1 juta perbulan
- 3) Memiliki tanggungan keluarga (anak atau kerabat)
- 4) Terdampak pandemi covid-19 (penyintas, PHK, dsb)

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

³⁹ Jamzuri Malik MD, "Fenomena Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang),"

[http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/1511/S1_FAI_21601012020_JAMZU RI%20MALIK%20MD.pdf?sequence=1&isAllowed=](http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/1511/S1_FAI_21601012020_JAMZU%20RI%20MALIK%20MD.pdf?sequence=1&isAllowed=)

- 5) Telah menjadi penerima manfaat wakaf produktif paling kurang selama 3 bulan

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel asal data dengan pertimbangan eksklusif, yaitu peneliti lebih cenderung menentukan informan serta disebut tau wacana masalahnya dan dapat dipercaya buat menjadi sumber data sebagai akibatnya akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁴⁰ Peneliti menggunakan teknik tersebut dikarenakan lebih efisien dalam penelitian yang jumlah datanya terbatas dan agar dapat mengeksplorasi situasi bersifat antropologis, dengan begitu akan didapatkan manfaat dari pendekatan yang intuitif.

E. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang pokok atau utama yang digunakan dalam penelitian ini.⁴¹ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak atau informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Adapun penelitian ini mengambil data dari dua informan Global Wakaf Malang dan tujuh informan dari penerima manfaat, yaitu:

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 229.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), 78.

- a) Soemintorro selaku Global Wakaf Corporation (GWC) regional Jawa Timur
- b) Muhammad Nizhar Aditya selaku Relawan yang menghandle program WMUMI (Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia)
- c) Fika Andayani Widyarini selaku Penerima Manfaat
- d) Nur Rohaeni selaku Penerima Manfaat
- e) Lilis Wahyuningsih selaku Penerima Manfaat
- f) Angky selaku Penerima Manfaat
- g) Astutik selaku Penerima Manfaat
- h) Enny selaku Penerima Manfaat
- i) Eva Rayi selaku Penerima Manfaat

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data dari sumber kedua atau data yang secara tidak langsung diberikan kepada peneliti.⁴² Data sekunder memberikan penjelasan terhadap data primer dengan meliputi bahan-bahan publikasi yang memiliki keterkaitan dengan wakaf seperti yang ada pada literatur Al-Quran, hadis, perundang-undangan, peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dan buku-buku terkait wakaf produktif dan buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk

⁴² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan, antara lain:

1. Wawancara

Teknik yang dilakukan dengan cara mencari keterangan tentang pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertatap muka langsung, jika tidak memungkinkan melalui telepon dengan para informan.⁴³ Metode wawancara adalah bertanya secara lisan kepada informan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan. Dalam hal ini pertanyaan secara lisan yang diajukan oleh peneliti kepada Bapak Soemintorro selaku Global Wakaf Corporation (GWC) regional Jawa Timur dan Bapak Muhammad Nizhar Aditya selaku Relawan yang handle program WMUMI(Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia), serta delapan keluarga dhuafa penerima manfaat.

Peneliti ini menggunakan wawancara yang bersifat terstruktur dan terbuka, dimana peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan wawancara tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai masalah yang diteliti dengan merumuskan beberapa pertanyaan yang telah disepakati.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh data dokumentasi tentang

⁴³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), 59.

pengelolaan dan pengembangan wakaf modal produktif dari lokasi penelitian serta mencari bahan pustaka/buku rujukan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dengan begitu data yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai bidang tertentu. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Dalam tahap pemeriksaan data maka penulis perlu untuk mengumpulkan data baik dari data primer maupun data sekunder guna memeriksa data tersebut dalam tema penelitian yang akan dilakukan. Dengan melakukan relevansi terhadap tema penelitian maka penulis dapat melakukan pengolahan data berikutnya yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Adapun tahapan klasifikasi data ini, berupaya mengumpulkan data-data yang didapatkan baik merupakan data primer maupun data sekunder serta melakukan pengelompokan jenis dari data tersebut guna menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikelompokkan

sesuai dengan penelitian tersebut.⁴⁴

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untukanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang dinformasikan olehnya atau tidak.⁴⁵

Dalam tahapan ini, maka penulis berupaya untuk dapat melakukan pencocokkan data dari hasil wawancara dan rekaman wawancara dari pihak Global Wakaf Malang untuk mengetahui manajemen yang dilakukan oleh Badan tersebut menuai hasil yang memuaskan terhadap banyak pihak. Setelah didapatkan kecocokan antara hasil wawancara dan rekaman wawancara maka penulis berupaya untuk meninjau dari berbagai hal yang didapatkan melalui indikator pemberdayaan ekonomi pada keluarga dhuafa penerima manfaat wakaf produktif dan bagaimana implikasinya pada ketahanan keluarga.

4. Analisis (*analyzing*)

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaat terutama dalam memecahkan masalah

⁴⁴ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 186.

⁴⁵ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Pelatihan di Perguruan tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008), 84.

penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁴⁶

Maka dari itu penulis menggunakan analisis data berupa deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang disampaikan dalam bentuk deskripsi sehingga pembaca dapat membayangkan keinginan penulis sepersis mungkin. Pada tahapan ini maka penulis berupaya untuk dapat menarasikan secara rinci data yang telah didapatkan melalui analisis yang dilakukan terhadap Global Wakaf Malang.

5. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Adapun tahapan ini merupakan tahap akhir oleh penulis dari sekian banyak data yang didapatkan maka terdapat beberapa kesimpulan mengenai rumusan masalah yang ada.

⁴⁶ Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 105.

BAB IV

IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN KELUARGA DHUAFU DI GLOBAL WAKAF MALANG

A. Gambaran Umum Global Wakaf Malang

1. Sejarah Global Wakaf

Global Wakaf adalah badan hukum berbentuk yayasan pengelola harta wakaf yang dihimpun dari masyarakat untuk mengelola secara profesional, amanah, meluaskan manfaat guna membangun kesejahteraan umat dengan program-program produktif dan manajemen yang baik.⁴⁷

⁴⁷ Global Wakaf “Tentang Global Wakaf,” 2016, diakses 2 Desember 2021, https://www.globalwakaf.com/id/tentang_kami

Pendirian Global Wakaf sendiri tidak lepas dari yayasan Aksi Cepat Tanggap yang didirikan pada 21 April tahun 2005 di Jakarta yang dideklarasikan oleh para relawan tsunami Aceh 2004, yang didirikan atas dasar tiga prinsip, yaitu *Humanity*, *Volunteer*, dan *Philantrophy* sehingga yayasan dapat disebutkan bergerak dalam bidang logistik untuk kemanusiaan.⁴⁸

Sebagai lembaga sosial dan kemanusiaan, Aksi Cepat Tanggap memiliki tujuan untuk menjadi lembaga kemanusiaan global dan manfaat yang lebih luas. Hal ini dibuktikan dengan mengembangkan kegiatannya, seperti kegiatan tanggap darurat yang kemudian mengembangkannya kepada kegiatan pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf.⁴⁹

Kemudian dari program-program tersebut perlu dikelola secara profesional agar dapat menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan dari pensyariaan ibadah tersebut, yang berdasarkan hukum Islam di Indonesia memberikan pengaturan tentang pengelola zakat dan wakaf yang dibedakan dengan amil dan nadzir. Sehingga ACT menginisiasi untuk membentuk lembaga tersendiri dalam mengelola programnya tersebut secara profesional, seperti Global Zakat, Global Qurban, dan Global Wakaf.⁵⁰

⁴⁸ Soemintorro, wawancara, (Malang, 20 September 2021)

⁴⁹ Aksi Cepat Tanggap, "Sejarah Aksi Cepat Tanggap," 2019, diakses 2 Desember 2021, <https://act.id/tentang/sejarah>

⁵⁰ Soemintorro, wawancara, (Malang, 20 September 2021)

Dari alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, pada tahun 2012 didirikan sebuah yayasan bernama Global Wakaf yang kemudian disahkan dengan akta pendirian: Hj. Ofiyati Sobriyah, SH No. 18 pada tanggal 11 Juli 2013. Yayasan yang baru didirikan ini terhimpun dalam satu holding bernama GIP (*Global Islamic Philanthropy*) bersama dengan ACT, Global Zakat, dan Global Qurban. Dalam pelaksanaannya, Global wakaf bekerjasama dengan ACT dalam memperluas jejaring filantropinya, termasuk dalam menyebarkan hasil manfaat dari pengelolaan wakaf produktifnya dengan wadah relawan yang dimiliki ACT yaitu Masyarakat Relawan Indonesia (MRI).⁵¹

Pendirian Global Wakaf ini sejalan dengan ekspansi yang terus dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap, dimana kantor operasional Global Wakaf ini berada pada satu gedung bersama ACT. Dengan jaringan cabang yang luas hingga sampai ke 22 negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika dan Eropa Timur, menjadikan Global Wakaf dapat berkembang dengan pesat, pengelolaan yang profesional dan jaringan harta wakaf yang luas.⁵²

2. Letak Geografis Global Wakaf Malang

Letak Geografis Kantor Pusat Yayasan Global Wakaf terletak di menara 165 lantai 11, Jl. T.B. Simatupang, Kav 1 Cilandak RT/RW 03/03 Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah

⁵¹ Soemintorro, wawancara, (Malang, 20 September 2021)

⁵² Soemintorro, wawancara, (Malang, 20 September 2021)

Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan letak geografis untuk kantor cabang Malang adalah di Jl. Ciliwung 10 Kav 5, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Malang, Jawa Timur.⁵³

3. Struktur Organisasi Yayasan Global Wakaf Malang

Untuk struktur organisasi di Global Wakaf Malang belum menggunakan banyak SDM karena untuk pelaksanaannya masih dibantu oleh tim Aksi Cepat Tanggap ACT. Adapun strukturnya hanya terdapat dua jabatan

Koord. Global Wakaf Corporation : Soemintorro

Koord. Implementator : Muhammad Nizar Aditya

4. Visi dan Misi

Global Wakaf sebagai lembaga profesional memiliki visi dan misi yang mampu memberikan arah pergerakan lembaga dengan jelas dan nyata. Visi tersebut adalah tujuan dari pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif sedangkan misi tersebut menjadi jalan dalam menuju jalan tersebut.⁵⁴

Adapun visi dan misi Global Wakaf yaitu:

Visi : Menjadi lembaga filantropi Islam internasional berbasis sistem pengelolaan wakaf yang profesional untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik.

Misi :

⁵³ Aksi Cepat Tanggap, "Kontak Kami," 2019, diakses 2 Desember 2021, https://act.id/contact_us

⁵⁴ Dermawan Wibisono, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: Erlangga, 2006), 43.

- a. Membangun sistem edukasi wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat mengenal, menyadari, dan terlibat sebagai subjek pemberdayaan wakaf.
- b. Membangun model-model sistem implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat terberdayakan.
- c. Membangun sistem tata kelola wakaf yang kreatif, inovatif, produktif, dan transparan sehingga wakaf sukses menjadi gerakan masif masyarakat dunia.

Adapun untuk visi dan misi Global Wakaf adalah sama dengan Global Wakaf, hanya saja untuk di Global Wakaf Malang memiliki satu visi tambahan, yaitu “membangun sejatinya kehidupan”.

5. Strategi Global Wakaf Malang

Global Wakaf Malang dalam visinya membangun sejatinya kehidupan, memiliki fokus dalam masalah kemanusiaan. Krisis kemanusiaan merupakan suatu akibat, dan wakaf dirancang mengatasi penyebab-penyebabnya. Berbekal pemahaman sejarah panjang wakaf dalam dakwah Islam, Global Wakaf Malang menyadari bahwa wakaf memenuhi semua kriteria untuk menjadi solusi kompleksitas problematika kemanusiaan.⁵⁵

Oleh karenanya strategi yang dimiliki oleh Global Wakaf adalah dengan mengemas potensi wakaf dengan perspektif totalitas penanggulangan krisis kemanusiaan. Global Wakaf memandang potensi

⁵⁵ Soemintorro, wawancara, (Malang, 20 September 2021)

sumberdaya wakaf dan sasaran pendaayagunaannya, setara. Problem peradaban kemanusiaan yang kompleks sebanding dengan keluasan kreativitas manajerial terhadap wakaf. Keyakinan ini melahirkan program-program monumental dengan asas komprehensif. Karena Global Wakaf memandang Problem pascabencana tidak sederhana, dan krisis kemanusiaan memerlukan komprehensivitas penanganan agar masalah yang terbentang bisa ditangani tuntas.⁵⁶

6. Program-program Global Wakaf Malang

Dalam mencapai tujuan Global Wakaf dengan pengelolaan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya, maka Global Wakaf Malang memiliki program-program sebagai berikut:

a. Wakaf Sawah Produktif

Wakaf sawah produktif ini terletak di daerah Pakisaji Kabupaten Malang. Wakaf sawah tersebut dikelola bersama dengan lembaga Pusat Kajian Pertanian Organik Terpadu (PKPOT) sebagai penyedia pupuk dari wakaf sawah tersebut. Adapun untuk hasil kelolaan dari sawah tersebut akan dibagikan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, namun tak hanya itu sawah tersebut juga memproduksi beras kr yang dijual murah dan hasil penjualannya untuk biaya pengelolaan sawah.⁵⁷

b. Wakaf Sumur

⁵⁶ Soemintorro, wawancara, (Malang, 20 September 2021)

⁵⁷ Soemintorro, wawancara, (Malang, 20 September 2021)

Wakaf sumur ini dilakukan dengan melakukan pembuatan sumur baru di daerah yang sering terjadinya kekeringan apabila musim panas. Untuk di Malang sendiri wakaf sumur ini terletak di daerah Malang Selatan.⁵⁸ Adapun ada tiga kategori sumur wakaf dalam program ini, yaitu:

- 1) Sumur Wakaf Pertanian
- 2) Sumur Wakaf Pesantren
- 3) Sumur Wakaf keluarga pra-sejahtera

c. Wakaf Al-Quran

Sebagai salah satu perwujudan membangun peradaban Islam, Global Wakaf menghadirkan program wakaf Al-Quran yang nantinya akan disalurkan ke pondok-pondok pesantren yang membutuhkan dan TPQ di pelosok Malang.⁵⁹

d. Lumbung Air Wakaf

Program ini merupakan kegiatan produksi air minum wakaf yang nantinya akan menghasilkan produk air mineral yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan.⁶⁰

e. Wakaf Uang

Program ini dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dengan jumlah minimal uang yang diwakafkan adalah Rp. 1.000.000 yang bisa disetorkan secara langsung di kantor cabang

⁵⁸ Soemintorro, wawancara, (Malang, 20 September 2021)

⁵⁹ Soemintorro, wawancara, (Malang, 20 September 2021)

⁶⁰ Soemintorro, wawancara, (Malang, 20 September 2021)

Malang atau melalui web “wakaftunai.id”. Adapun wakaf tunai uang ini bisa diperuntukan untuk wakaf modal usaha dan wakaf pinjaman untuk para petani.⁶¹

B. Implementasi Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Keluarga Dhuafa

1. Proses Implementasi Wakaf Produktif

Implementasi wakaf produktif di Global Wakaf tidak hanya menjadi seorang nadzir pasif yang menunggu pewakif namun menjadi nadzir yang aktif dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Dalam proses awal dilakukan suatu kegiatan mengumpulkan dana umat (*fundraising*) dengan melakukan *asesmen* pada suatu wilayah dengan melihat keadaan desa, potensi, dan kendala untuk bisa dilakukan proses penyuluhan wakaf tunai di wilayah tersebut.⁶²

Dana yang telah terhimpun ini kemudian dijadikan wakaf produktif dengan program Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia (WMUMI) yang memberikan bantuan pinjaman modal tanpa bunga sebesar Rp. 1.000.000, dengan masa cicilan selama 10 bulan dan masa toleransi keterlambatan selama dua bulan. Terkait pengelolaan implementasi program Wakaf Modal Usaha tersebut peneliti mewawancarai Bapak Soemintorro selaku Koordinator Global Wakaf Corporation Malang.

“Wakaf itu sejatinya membangun kehidupan, jadi memang wakaf ini adalah aset umat yang perlu dikembangkan dan dibuat produktif agar manfaatnya semakin luas. Atas dasar ini lah Global

⁶¹ Soemintorro, wawancara, (Malang, 20 September 2021)

⁶² Soemintorro, wawancara, (Malang, 20 September 2021)

Wakaf mengelola wakaf tunai ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena Malang ini pertumbuhan ekonominya begitu pesat jadi ada memang yang bisa mengikuti perkembangan ini karena privilege yang dimiliki dengan modal banyak dan pengetahuan. Akan tetapi banyak juga yang terpuruk dengan perkembangan pesat ini, yaitu mereka yang tidak memiliki modal banyak dan pengetahuan seadanya, bahkan ada yang sampai terjerat pinjaman riba karena memaksakan kemampuan modal. Oleh karena itu program WMUMI hadir untuk memberikan bantuan modal dan pembimbingan agar usaha para keluarga dhuafa ini bisa terus berkembang dan tidak lagi terjerat hutang riba, terlebih di zaman sulit seperti pandemi sekarang ini”⁶³

Pendapat narasumber tersebut menegaskan bahwa landasan pengelolaan program Modal Usaha tersebut tak lain untuk mewujudkan peradaban Islam dan mampu menjawab fenomena kemiskinan, terkhusus di wilayah Malang yang jumlahnya meningkat signifikan selama masa pandemi Covid-19.

Kemudian terkait teknis skema implementasi Wakaf Modal Usaha Mikro ini peneliti mewawancarai Bapak Muhammad Nizar Aditya selaku implementator dari program ini.

“Skema dari Wakaf Modal Usaha Mikro ini yaitu dengan memberikan pinjaman dengan akad tanpa riba, jadi itu yang membuat berbeda dengan rentenir atau bank konvensional. Kalo di kita pinjam satu juta ya dibalikannya juga satu juta tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang karena harta pokok wakaf itu kan harus tetap utuh. Kemudian uang yang telah selesai dipinjam tersebut kita jadikan sebagai pinjaman kembali untuk pelaku UMKM lainnya, jadi ini yang disebut dengan konsep menyebarluaskan manfaat. Untuk bantuan modal ini bisa berupa uang Rp.1.000.000 atau bisa gerobak dagang, sesuai kebutuhan penerima manfaat. Dengan kategori orang yang berhak menjadi penerima manfaat, yaitu: sudah memiliki usaha yang sedang dijalankan, tidak menerima bantuan sejenis, terdampak virus covid-19, keluarga prasejahtera, usaha skala rumahan/pedagang keliling, bukan usaha dropshipper maupun sistem pre-order, dan diutamakan perempuan. Tidak hanya


⁶³ Soemintorro, wawancara, (Malang, 20 September 2021)

menerima bantuan modal, penerima manfaat juga diberikan mentoring terkait usaha yang dijalankan, seperti ilmu marketing, mengatur supply and demand, dan yang terpenting juga mengatur keuangan. Semua ini dilakukan agar harta wakaf tersebut dapat menjadi produktif dan dikelola dengan baik.”⁶⁴

Dari penjelasan narasumber di atas dapat dipahami skema pemberian wakaf modal usaha yang dilakukan secara teliti dan komprehensif. Disebut teliti karena tidak semua jenis usaha mendapatkan bantuan modal ini, akan tetapi usaha yang memang benar-benar terdampak pandemi covid-19 dan memerlukan bantuan saja, sehingga wakaf ini bisa tetap sasaran dan sesuai peruntukannya. Dikatakan komprehensif karena sifatnya yang menyeluruh dan meluas manfaatnya, seperti pemberian modal usaha yang diiringi dengan mentoring untuk menjalankan usaha.

Untuk memudahkan memahami penjelasan para narasumber di atas, dapat digambarkan skema implementasi wakaf modal usaha sebagaimana berikut:

⁶⁴ Muhammad Nizar Aditya, *wawancara* (Malang, 20 September 2021)

Diagram 1: Alur Skema Implementasi Wakaf Modal Usaha Mikro

Dalam menghimpun dana Global Wakaf melakukan *campaign* melalui media sosial dengan mempublikasi keadaan para pelaku UMKM yang semakin terpuruk akibat pandemi ini. Kemudian Global Wakaf membuka program untuk menyalurkan wakaf uang para wakif melalui program Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia (WMUMI) yang dana nya tersebut dapat disalurkan melalui cabang kantor yang ada di Malang, melalui transfer bank, dan juga salah satu inovasi dari Global Wakaf yaitu dengan menerima wakaf secara online melalui website “wakaf tunai.id” dimana pewakif bisa mulai berwakaf hanya dengan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Penghimpunan dana tersebut bersifat terpusat dan dana yang dikumpulkan pada setiap cabang akan dikumpulkan di rekening Global Wakaf pusat. Setelah dana terkumpul dan dilakukan pemetaan wilayah yang membutuhkan oleh pusat dilakukanlah penjatahan pada setiap cabang Global Wakaf untuk menjalankan program Wakaf Modal Usaha tersebut yang hasil penyalurannya dilaporkan kembali pada pusat.

Ada tiga cara yang dilakukan dalam menyalurkan wakaf modal usaha, yakni para penerima manfaat bisa melakukan pendaftaran sendiri atau para relawan yang bisa merekomendasikan calon penerima manfaat dan dapat juga atas rekomendasi mitra yang bekerjasama dalam program wakaf modal usaha tersebut. Adapun terhadap kategori calon penerima manfaat wakaf ini, dilakukan *asessemen* sebagai syarat menjadi seorang penerima manfaat, yang mana syarat-syaratnya antara lain:

- a. Telah memiliki suatu usaha yang sedang dijalankan, dibuktikan dengan wujud produk yang diperdagangkan;
- b. Tidak pernah/sedang menerima bantuan sejenis baik dari lembaga pemerintah maupun swasta;
- c. Terdampak virus covid-19, dari keluarganya pernah menjadi penyintas atau penghasilan usahanya yang berkurang signifikan akibat pandemi;
- d. Keluarga prasejahtera/dhuafa, dibuktikan dengan penghasilan dan kondisi tempat tinggal;
- e. Usaha skala rumahan/pedagang keliling;
- f. Bukan usaha dropshipper; dan

- g. Diutamakan perempuan atau seorang Wanita Kepala Rumah tangga (Wakala).

Kemudian, apabila hasil *asesmen* telah sesuai dengan kategori di atas, maka keluarga dhuafa tersebut dapat menjadi seorang penerima manfaat program ini. Untuk legalisasi dibutuhkan berkas-berkas seperti *fotocopy* KTP calon penerima manfaat dan satu orang sebagai penjamin, mengisi formulir persetujuan dan kerjasama, dan melakukan akad untuk wakaf modal usaha.

Dalam *asesmen* calon penerima manfaat, Global Wakaf menerapkan prinsip 5C dalam pemberian modal wakaf produktif sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 pasal 14, dengan penjelasan dan tujuan sebagaimana berikut:⁶⁵

- a. *Character* (karakter)

Berhubungan dengan Sifat penerima manfaat dapat dipercaya, dan kepribadiannya di lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab, kejujuran, keseriusan dalam menjalankan usaha dan membayar kewajiban untuk mengembalikan harta pokok wakaf modal.

- b. *Capacity* (kemampuan)

Berhubungan dengan kemampuan penerima manfaat dalam menerima pinjaman modal dan melunasi pinjaman wakaf modal sesuai waktu yang telah disepakati, yakni dalam kurun waktu 1 tahun. Hal ini

⁶⁵ Muhammad Nizar Aditya, *wawancara* (Malang, 20 September 2021)

dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penggunaan harta wakaf untuk kebutuhan darurat di luar dari pengembangan usaha.

c. *Capital* (modal)

Berhubungan dengan kemampuan dalam pemodalannya, jika penerima manfaat melakukan pinjaman untuk usahanya maka penerima manfaat tersebut harus memiliki modal sendiri, karena peminjaman dilakukan untuk pengembangan usaha bukan modal usaha. Hal ini dilakukan untuk menjamin harta pokok wakaf tetap utuh.

d. *Collateral* (jaminan)

Berhubungan dengan jaminan atau penjamin dari penerima manfaat, dalam hal ini penjaminnya adalah saudara atau pihak yang bersedia menjadi jaminan apabila ada kelalaian dengan harta wakaf yang dikelola oleh penerima manfaat.

e. *Condition Of Economic* (kemampuan ekonomi)

Berhubungan dengan perekonomian penerima manfaat saat ini dan masa yang akan datang.

Selain itu juga menerapkan prinsip 3P (*people, purpose, and payment*),⁶⁶ yaitu:

a. *People* (masyarakat)

Mengklasifikasikan penerima manfaat menjadi beberapa kelompok tingkatan sosial di masyarakat.

⁶⁶ Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2020

b. *Purpose* (tujuan)

Menganalisa tujuan dari usaha yang dijalankan oleh penerima manfaat ketika mendapatkan wakaf pinjaman modal usaha.

c. *Payment* (pembayaran)

Menganalisa apakah bila dilakukan peminjaman wakaf modal usaha kepada calon penerima manfaat tersebut akan didapatkan kembali pengembalian harta pokok wakafnya.

Ketika menjadi seorang penerima manfaat di program ini maka para pelaku UMKM akan diberikan pendampingan dan mentoring usaha, pendampingan ini bisa meliputi terkait izin usaha, izin BPOM, sertifikasi halal dan lain sebagainya. Sedangkan mentoring usaha terkait pelatihan materi berbisnis, seperti marketing produk, mengatur *supply and demand*, mengatur keuangan dan lain sebagainya. Pendampingan dan mentoring ini dilakukan hingga pelaku UMKM mampu secara mandiri melakukan usaha dan menjadi keluarga yang sejahtera.

Pinjaman modal usaha tersebut harus dikembalikan dalam durasi 10 bulan dengan pengambilan dana setiap satu bulan sebesar Rp 100.000 dan masa toleransi selama 2 bulan apabila terjadi kendala kredit macet dan sebagainya.

Setelah dilakukannya pengembalian modal secara penuh maka harta wakaf tadi pokok hartanya menjadi utuh kembali. Kemudian dari harta wakaf yang telah utuh tersebut didistribusikan untuk menjadi pinjaman

modal kembali bagi keluarga dhuafa yang membutuhkan dan terdampak pandemi Covid-19

2. Hasil Implementasi Wakaf Modal Usaha Bagi Keluarga Dhuafa

Dalam hal melakukan proses implementasi Global Wakaf selalu nadzir harus bersikap profesional dan amanah, hal ini karena harta wakaf tak lepas dari pentingnya peran lembaga wakaf sebagai nadzir. Dengan dikelola oleh nadzir yang cakap dalam bidangnya maka tujuan untuk mensejahterakan keluarga dhuafa tersebut akan dapat dicapai dan dirasakan oleh banyak keluarga dhuafa. Oleh karenanya perlu diketahui sejauh mana hasil dari implementasi wakaf produktif dalam hal ini program Wakaf Modal Usaha dalam mensejahterakan keluarga dhuafa yang terdampak pandemi Covid-19.

a. Hasil Wawancara

Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Muhammad Nizar Aditya, selaku implementator yang mengetahui secara langsung kondisi dilapangan.

“dari modal usaha ini memberikan suatu harapan baru dari para pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19 ini. Untuk informasi saja dari penerima manfaat ini ada beberapa usahanya yang telah bangkrut karena tidak bisa lagi memproduksi dan ada juga kemudian yang banting setir ganti usaha lain dengan pinjaman modal ini. Seperti salah satu penerima manfaat yang memiliki usaha catering makanan skala rumahan, dan pangsa pasarnya itu adalah para mahasiswa yang mengadakan kegiatan organisasi di kampusnya, lalu kemudian pandemi datang dan para mahasiswa dipulangkan ke rumah sehingga semua kegiatan di kampus semuanya tidak ada, jadi bisa dibayangkan betapa hancurnya usaha tersebut. Namun kemudian Wakaf Modal Usaha memberikan harapan baru disaat modal untuk memulai usaha kembali telah habis, hingga akhirnya pelaku UMKM tersebut dapat kembali

membuka usahanya dengan pangsa pasar yaitu rumahan yang sedang isoman dan juga memproduksi makanan-makanan frozen atau yang diawetkan. Jadi bisa dilihat bahwa wakaf modal usaha ini memiliki fokus kepada para keluarga yang memang mata pencahariannya adalah sebagai pelaku UMKM, tujuannya jelas bahwa dengan mensejahterakan para keluarga maka masyarakat yang sejahtera dan peradaban yang maju akan bisa diwujudkan.”⁶⁷

b. Penjelasan Hasil Wawancara

Narasumber di atas berusaha menjelaskan bahwa program WMUMI memiliki sebuah hasil nyata dan potensi yang baik jika terus dikembangkan. Sebagai bukti yaitu dengan beberapa keluarga dhuafa yang pendapatannya terhenti karena pandemi covid-19 dapat kembali melakukan usaha untuk dapat membiayai kebutuhan primer keluarga seperti makan dan biaya pendidikan anak. Para pelaku UMKM ini berasal dari wanita kepala keluarga karena berstatus janda atau suami sedang sakit-sakitan, suami yang terkena PHK, suami yang usahanya bangkrut, dan suami yang bekerja serabutan.⁶⁸

Selama kurun waktu satu tahun program ini telah memberdayakan 29 penerima manfaat pelaku UMKM untuk mengembangkan harta wakaf guna mensejahterakan keluarga dhuafa ini. Dari total 29 penerima manfaat pada bulan oktober telah ada dua penerima manfaat yang telah berhasil dalam usahanya dengan membuka dua cabang penjualan masakan *Korean Food* di Kota Malang dan satu penerima manfaat lagi telah mandiri dengan usaha bengkel sparepart motor dengan laba penjualan perbulan > Rp

⁶⁷ Muhammad Nizar Aditya, *wawancara* (Malang, 20 September 2021)

⁶⁸ Muhammad Nizar Aditya, *wawancara* (Malang, 20 September 2021)

1.000.000, hal ini menjadi harapan bagi para pelaku UMKM lainnya agar bisa sejahtera dan juga memotivasi para pembuat kebijakan di Global Wakaf agar mampu mengembangkan sistem yang membantu mensejahterakan keluarga dhuafa dengan lebih baik lagi.

Adapun terkait pengembalian dana wakaf terdapat 4 penerima manfaat yang mengalami kredit macet atau susah mengembalikan, hal ini dikarenakan harta wakaf yang seharusnya dipergunakan untuk menjalankan usaha, oleh penerima manfaat dipergunakan untuk kebutuhan darurat lainnya.⁶⁹ Dengan adanya kredit macet seperti itu membuat proses menyebarluaskan manfaat dari wakaf menjadi terhambat, oleh karenanya harta wakaf tersebut tidak produktif dan tidak mampu mensejahterakan keluarga dhuafa tersebut.

Adapun solusi yang dilakukan oleh Global Wakaf dalam mengatasi harta wakaf yang tidak produktif akibat kredit macet, adalah dengan berkolaborasi bersama lembaga lain yang masih dalam satu naungan, yakni lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT). Praktik solusi tersebut dilakukan dengan cara mengganti harta pokok wakaf yang berkurang tersebut menggunakan dana program sedekah modal usaha atau Sahabat UMI (Usaha Mikro Indonesia) yang juga bertujuan untuk mensejahterakan keluarga dhuafa dengan menggunakan dana sedekah yang dihimpun dari masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana hasil implementasi wakaf produktif

⁶⁹ Muhammad Nizar Aditya, *wawancara* (Malang, 20 September 2021)

dalam bentuk bantuan modal usaha, Peneliti juga melakukan wawancara dengan tujuh orang penerima manfaat sebagai unsur lain di luar lembaga. Hasilnya para keluarga dhuafa tersebut merespon positif adanya program wakaf modal usaha tersebut.

Namun para penerima manfaat tersebut menyayangkan tidak optimalnya pendampingan dan mentoring bisnis yang seharusnya menjadi skema terpenting dari program ini, karena berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang menjadi modal para penerima manfaat. Sehingga hal ini yang kemudian memunculkan salah kelola ataupun keadaan usaha penerima manfaat yang tidak berkembang, hal ini yang membuat khawatir para penerima manfaat tidak bisa mengembalikan harta pokok wakaf.

3. Dampak Implementasi Wakaf Produktif Bagi Keluarga Dhuafa

Wakaf produktif di era sekarang menjadi solusi besar dalam mengembangkan harta yang produktif di tengah-tengah masyarakat. wakaf juga menjadi alat bantu dalam bentuk kepedulian terhadap pelaku UMKM yang terdampak penghasilannya akibat pandemi covid-19, dimana sebagian besar pelaku UMKM ini tak lain adalah keluarga dhuafa baru yang lahir di masa pandemi covid-19 sekarang. Kemanfaatan dari pengelolaan wakaf produktif dengan menggunakan program Modal Usaha Mikro Indonesia (WMUMI) akan mampu memberikan pemberdayaan terhadap keluarga dhuafa baik berupa modal dalam bentuk uang ataupun gerobak dan pendampingan serta mentoring dalam menjalankan usahanya.

a. Hasil Wawancara Awal

Untuk mengetahui seberapa besar dampak yang dirasakan dari pemberdayaan keluarga dengan mengimplementasikan wakaf produktif, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Lilis Wahyuningsih yang merupakan salah satu penerima manfaat dari program Modal Usaha Mikro Indonesia (WMUMI)

“saat awal pandemi kemarin, keluarga kami merasakan pukulan yang sangat berat, suami saya terkena PHK dari perusahaan tempatnya bekerja, sambil mencari pekerjaan yang baru saya pun ikut mencari penghasilan dengan cara lain, akhirnya saya menjual keperluan-keperluan rumah tangga seperti sabun, santan dan lain-lain. Awalnya cuman nyimpen barang sedikit aja karena ngga ada modal banyak dan itupun pakai uang tabungan yang sedikit, namun setelah itu saya dikabarkan oleh teman saya kalau yang namanya itu program bantuan modal usaha dari Global Wakaf, dan alhamdulillah sekarang saya menjadi salah satu penerima manfaatnya. Uang dari wakaf itu selanjutnya saya gunakan untuk membeli barang-barang jualan yang lebih banyak dan beragam. Jadi dari wakaf modal usaha tersebut saya sebagai mantan ibu rumah tangga saja mampu memulai usaha dengan lebih yakin, bahkan sekarang dengan keuntungan hasil penjualan bisa untuk kami memenuhi kebutuhan rumah tangga walaupun suami saya sekarang masih menganggur.”⁷⁰

b. Penjelasan Wawancara Awal

Narasumber di atas membagikan ceritanya tentang bagaimana akhirnya ia harus ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kemudian dampak dari wakaf modal usaha tersebut untuk keluarga narasumber adalah membantu usaha yang tengah dirintis oleh narasumber menjadi berkembang dan mampu memasuki pasar konsumen yang dalam kondisi kurang konsumtif karena adanya pandemi covid-19.

⁷⁰ Lilis Wahyuningsih, wawancara (Malang, 22 September 2021)

Dari usaha yang terus berkembang tersebut narasumber memiliki harapan untuk memiliki keluarga yang sejahtera dan tidak bergantung kepada pihak lain seperti memiliki rumah sendiri.

c. Hasil Wawancara Akhir

Untuk mengetahui variasi dampak lain peneliti melakukan wawancara dengan penerima manfaat lain, salah satunya dengan Ibu Fika Andayani Widyarini dengan usaha memproduksi Tahu Bakso.

“saya memang sudah sedari dulu berjualan masakan catering gitu, biasanya buat rumahan saja jadi kalo ada yang pesan baru dibuat. Namun sejak pandemi ini sama sekali sepi orderan, hal ini mengkhawatirkan karena suami pekerjaannya cuman jadi marbot masjid dan serabutan, pastinya kurang untuk membiayai sekolah anak-anak yang sudah SMP dan mau masuk pondok. Alhamdulillah setelah itu saya dikabari akan mendapatkan bantuan Wakaf Modal Usaha dari Global Wakaf, akhirnya uang pinjaman modal tersebut saya gunakan untuk mencoba usaha jualan lain, saya membuat tahu bakso lalu saya jual kepada tetangga dan teman ibu-ibu di pengajian. Alhamdulillah tahu bakso nya banyak yang suka dan ramai order untuk acara-acara dan jajanan selama WFH.”⁷¹

d. Penjelasan Wawancara Akhir

Narasumber tersebut memberikan penjelasan bagaimana ia bisa keluar dari masa-masa krisis, tidak memiliki modal untuk memproduksi dan tidak ada pesanan yang diterima. Wakaf modal usaha kemudian memberikan harapan untuk bu Fika bisa kembali berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan memulai usaha yang berbeda dengan sebelumnya, narasumber dinilai peka dengan kebutuhan pasar, hingga usaha barunya langsung diminati oleh banyak konsumen. Wakaf

⁷¹ Fika Andayani Widyarini, *wawancara* (Malang, 23 September 2021)

modal usaha tidak hanya memberikan solusi secara wujud fisik saja, namun juga membentuk mental pejuang karena memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan harta pokok wakaf tersebut, sehingga para penerima manfaat akan berjuang lebih giat dalam menghasilkan keuntungan dari usahanya.

e. Hasil Keseluruhan Wawancara

Wakaf produktif dengan implementasi modal usaha untuk mensejahterakan keluarga dhuafa menghasilkan para pelaku UMKM yang juga peduli dengan keluarga dhuafa lain, seperti yang dilakukan oleh bu Eva Rayi yang mempekerjakan dua kepala keluarga di bengkel motornya yang berangsur membaik semenjak adanya pandemi.⁷² Dan juga bu Angky yang mempekerjakan dua orang ibu rumah tangga di dua cabang gerobak *korean food* nya.⁷³

Implementasi wakaf produktif juga menyelamatkan beberapa usaha UMKM dari kebangkrutan akibat tekanan dari keadaan pandemi covid-19, seperti yang terjadi pada usaha *catering* rumahan yang dilakukan oleh bu Enny yang pangsa pasarnya adalah mahasiswa, keadaan pandemi membuat para mahasiswa dipulangkan ke rumah masing-masing dan semua kegiatan kampus dialihkan ke kegiatan yang berbasis *online*, Bu Enny sekarang memproduksi makanan *frozen* atau makanan yang diawetkan

⁷² Eva Rayi, *wawancara* (Malang, 23 September 2021)

⁷³ Angky, *wawancara* (Malang, 22 September 2021)

dengan cara dibekukan.⁷⁴ Pelaku UMKM lainnya yaitu ibu Astutik yang memiliki jasa menjahit namun terpaksa harus menutup tempat usahanya karena sepi orderan dan tidak mampu membayar sewa tempat, sekarang bu Astutik memproduksi kue-kue basah yang dijual secara keliling dan pemesanan untuk acara.⁷⁵

Disaat para pejuang keluarga sedang mengalami krisis akibat pandemi covid-19 yang hampir melumpuhkan segala aspek kehidupan dan sektor ekonomi. Wakaf produktif telah memberdayakan keluarga dhuafa yang penghasilannya dari UMKM yang merupakan sektor yang sangat terdampak pandemi covid-19 karena rendahnya mobilitas masyarakat. Wakaf modal usaha menginisiasi pemberdayaan keluarga dhuafa dengan instrumen wakaf produktif lainnya, yang mana keluarga sebagai unsur terkecil dalam masyarakat memiliki peran penting sebagai sektor yang paling produktif sekaligus konsumtif harus lebih diberdayakan dengan implementasi dari wakaf produktif yang sejatinya untuk mensejahterakan umat. Wakaf Produktif adalah jawaban bagi para keluarga dhuafa untuk dapat memperpanjang usahanya dan meniti kembali harapan untuk menjadi keluarga yang sejahtera.

⁷⁴ Enny, *wawancara* (Malang, 2 November 2021)

⁷⁵ Astutik, *wawancara* (Malang, 3 November 2021)

C. Analisis Implementasi Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Keluarga Dhuafa

Nadzir merupakan orang atau badan hukum yang bertanggung jawab dalam mengelola harta wakaf yang diberikan oleh wakif sesuai dengan peruntukannya, hal ini sesuai dengan Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Lembaga wakaf Global Wakaf merupakan lembaga wakaf profesional dan amanah dalam melakukan pengelolaan harta wakaf yang hasil dari pengelolaan tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu terkhusus dalam hal ini untuk memberikan kesejahteraan keluarga dhuafa. Lembaga Global Wakaf juga harus transparan dalam melaksanakan program-program wakaf sehingga nantinya masyarakat dapat memberikan rasa kepercayaan kepada lembaga Global Wakaf agar dapat mengembangkan program-program wakaf produktifnya.

Setelah peneliti melakukan serangkaian penelitian di lembaga Global Wakaf, didapatkan terkait pola skema pengelolaan wakaf produktif yang diimplementasikan pada program Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia (WMUMI) dengan mengacu pada peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf skema pengelolaan wakaf produktif untuk pemberdayaan keluarga akan peneliti paparkan sebagaimana berikut :

1. Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai

Wakaf Tunai adalah wakaf dalam bentuk uang yang kemudian dikelola secara produktif oleh nadzir, dan hasilnya dimanfaatkan untuk wakaf. Artinya, seorang yang berwakaf tunai seperti berinvestasi pada manajer investasi yang kemudian hasil keuntungannya di wakafkan untuk *mauquf alaih*. Di Indonesia sendiri ada beberapa nadzir yang berbentuk lembaga atau yayasan pengelola wakaf seperti BMM, Tabung Wakaf Indonesia, PKPU dan Global Wakaf yang telah berupaya menjadi nadzir wakaf tunai, namun masih terdapat keragaman konsep dan aplikasinya.⁷⁶

Pada penelitian ini yang dianalisis adalah pengelolaan dan pengaplikasian yang ada di lembaga wakaf Global Wakaf, dimana sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 ayat 1 nadzir menerima penerimaan wakaf uang dari wakif, dapat dilakukan melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau untuk waktu selamanya. Di lembaga wakaf Global Wakaf seorang wakif bisa mewakafkan uangnya dengan minimal Rp 50.000 melalui website wakaftunai.id namun jika melalui kantor cabang minimal uang yang diwakafkan adalah sebesar Rp 1.000.000, ketentuan ini berbeda dengan pasal 6 ayat 2 dan 4 yang menyebutkan bahwa Penerimaan Wakaf Uang

⁷⁶ Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi, "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)," *Al-Awqaf*, no.2(2017): 118
<https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/74>

paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dalam kurun waktu selama 1 tahun.

Peneliti menilai penerapan minimal uang wakaf yang lebih rendah merupakan strategi *fundraising* yang diterapkan di Global Wakaf dalam menghimpun dana yang ada di masyarakat. Namun adanya perbedaan angka minimal wakaf uang di website dan kantor cabang mengalami ambiguitas yang tidak memberikan kepastian hukum, sehingga dikhawatirkan hal ini memberikan kesempatan untuk terjadinya kecurangan uang wakaf yang disetorkan karena minimal wakaf uang yang tidak baku.

Namun, penerimaan wakaf dengan nominal yang rendah daripada aturan BWI bukanlah suatu kesalahan, tetapi dengan sistem penghimpunan yang terpusat di Global Wakaf pusat membuat harta wakaf tersebut aman dan menjadi jumlah yang utuh dengan minimal yang diatur oleh BWI. Sistem penerimaan ini juga memiliki kelebihan yaitu dengan jumlah uang yang relatif rendah akan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat dari setiap tingkat sosial yang ada di masyarakat, dan mewujudkan keinginan umat muslim dari setiap tingkatan ekonomi untuk bisa melakukan ibadah wakaf. Sedangkan di masyarakat yang tingkat pemahaman terhadap wakafnya yang rendah, sistem penerimaan ini juga dapat menjadi solusi lembaga wakaf menghimpun dana umat, karena dengan nominal yang rendah pewakif

pemula tersebut tidak memerlukan banyak nilai kepercayaan terhadap nadzir.

2. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif

Dalam melakukan pengelolaan terhadap harta wakaf produktif, lembaga wakaf Global Wakaf menggunakan ilmu manajemen sebagai alatnya. Seperti telah diketahui, ilmu kelola-mengelola atau biasa yang dikenal ilmu manajemen, berkembang terus hingga saat ini. Manajemen memberikan pemahaman tentang pendekatan ataupun tata cara penting dalam meneliti, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hal pengolahan terhadap sesuatu, dalam hal ini yaitu harta wakaf. Selanjutnya ilmu manajemen merupakan kumpulan disiplin ilmu sosial yang mempelajari dan melihat manajemen sebagai fenomena dari masyarakat modern. Dimana fenomena masyarakat modern tersebut merupakan gejala sosial yang membawa perubahan terhadap lembaga.

Global Wakaf sebagai lembaga wakaf yang profesional, meluaskan jaringannya dengan membuka cabang di kota-kota yang potensi wakafnya besar, salah satunya terletak di Kota Malang. Jaringan yang luas ini merupakan ikhtiar Global Wakaf dalam meluaskan manfaat dari harta wakaf, hal ini didukung dengan manajemen yang baik, bagaimana Global Wakaf Pusat melakukan analisis untuk pemetaan wilayah yang dapat menyerap dana wakaf untuk dikelola menjadi wakaf produktif. Analisis berdasarkan data laporan penyaluran

dan pengembalian dana wakaf, perkembangan usaha penerima manfaat, dan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah dengan usaha yang dijalankan.

Pengelolaan wakaf produktif dalam memberdayakan keluarga dhuafa dilakukan oleh Global Wakaf dengan cara sebagaimana berikut:

a. Nadzir Global Wakaf Memberdayakan Pelaku UMKM

Dalam hal pengelolaan harta wakaf menjadi produktif, Global Wakaf menunjuk mitra perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima uang wakaf sebagai pembiayaan, dalam bentuk modal usaha yang harus dipergunakan dengan produktif. Hal ini sesuai dengan bunyi peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 pasal 14 ayat 4, yang menyatakan bahwa “Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima Uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.”

Penunjukan pelaksana proyek pengembangan harta wakaf melalui prosedur pemilihan mitra dengan kategori-kategori tertentu, seperti persyaratan terkait jenis usaha, keadaan finansial keluarga, dan perilaku penerima manfaat yang dinilai melalui metode asesmen. Hal ini dilakukan supaya proyek pengembangan wakaf tersebut dapat terlaksana dengan baik, penerima manfaat yang tidak amanah hanya akan mengurangi nilai dari harta wakaf tersebut. Adapun kategori

proyek yang akan dilaksanakan harus memenuhi yang dipersyaratkan dalam peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 pasal 14 ayat.

Persyaratan ini telah dipenuhi oleh Global Wakaf dalam form penilaian calon penerima manfaat wakaf modal usaha. Program Wakaf Modal Usaha Mikro sendiri merupakan proyek pengembangan harta wakaf dengan menunjuk keluarga dhuafa sebagai pengelola dari proyek tersebut, dengan pendampingan dan mentoring usaha program ini merupakan *win-win solution* bagi kedua mitra yang bekerjasama, dalam hal ini lembaga wakaf dan keluarga dhuafa pelaku UMKM.⁷⁷

b. Menerapkan Prinsip 5P dan 3C Dalam Pemberian Wakaf Modal Usaha

Global Wakaf selaku nadzir yang menunjuk mitra, memberikan persyaratan bagi mitra dalam hal ini keluarga dhuafa, yang dapat melaksanakan proyek harus memiliki usaha yang halal atau sesuai syariat. Setelah melihat jenis usaha secara hukum syariat, manajemen Global Wakaf memberikan persyaratan terkait aspek dari hal teknis, yaitu karakter dari jenis usaha, kondisi usaha yang mampu diterima oleh pasar. Dengan begitu dapat dipahami dalam pemberian dana yang nantinya akan dikelola oleh mitra, Global Wakaf menerapkan prinsip 5C serta 3P dalam pemberian modal wakaf produktif sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 pasal 14.⁷⁸

⁷⁷ Muhammad Nizar Aditya, *wawancara* (Malang, 20 September 2021)

⁷⁸ Muhammad Nizar Aditya, *wawancara* (Malang, 20 September 2021)

Oleh karena itu sikap yang diberikan oleh lembaga Global Wakaf telah sesuai dengan peraturan BWI tentang pengelolaan wakaf langsung. Sikap selektif tersebut tak lain hanya untuk menjaga harta wakaf agar tetap utuh dan sesuai peruntukannya untuk mensejahterakan keluarga dhuafa, kemudian hasil dari kelolaan wakaf tersebut menjadi cara untuk meluaskan manfaat wakaf produktif.

3. Analisis Pemberdayaan Keluarga Dhuafa Dengan Wakaf Modal Usaha

Keluarga dhuafa atau keluarga pra-sejahtera adalah keluarga yang lemah dalam segi ekonomi dan masih bergantung dengan pihak lain dalam memutuskan keputusan rumah tangganya. Pemberdayaan yang dilakukan dengan wakaf produktif adalah untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh para keluarga dhuafa agar secara ekonomi mereka sejahtera dan secara kemampuan mereka mandiri.

Pemberdayaan dibidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Maka dari itu pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakat itu sendiri maupun aspek kebijakannya.

Pemberdayaan ini yang terus digencarkan oleh Global Wakaf melalui program Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia (WMUMI). Jika mengacu pada peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 pada pasal 26 ayat 1 dan 2, bahwa hasil pemanfaatan wakaf produktif digunakan untuk program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, di mana program yang dimaksud adalah program yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. Seperti program wakaf modal usaha yang memberdayakan keluarga dhuafa untuk bisa menjadi sejahtera secara mandiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi keluarga dhuafa lainnya. Pada ayat 1 juga ditegaskan bahwa program yang dimaksud untuk mensejahterakan masyarakat harus berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.

Pada pasal 26 ayat ke-2, memberikan kriteria khusus program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini implementasi wakaf produktif untuk pemberdayaan keluarga dhuafa yaitu pada program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro. Hal ini memberikan legitimasi atas program Wakaf Modal Usaha yang tengah dilaksanakan oleh Global Wakaf, bahwa wakaf produktif sebagai salah satu instrumen perekonomian umat memiliki peran untuk mengurangi angka kemiskinan, mensejahterakan keluarga dhuafa dan menjaga agar keluarga-keluarga muslim terhindar dari kefakiran sehingga keluarga yang kuat dari segi ekonomi dan mandiri dalam

kemampuan yang akan mampu melahirkan generasi-generasi pembangun peradaban Islam yang maju.

Dengan pemberdayaan keluarga dhuafa dengan implementasi wakaf produktif memberikan harapan baru dan memperpanjang ikhtiar yang dilakukan oleh keluarga dhuafa untuk menuju keluarga sejahtera, seperti telah diketahui bahwa dengan adanya pandemi ini banyak UMKM yang mayoritas adalah mata pencaharian satu-satunya sebuah keluarga, menjadi terpuruk dan mengalami kebangkrutan yang menambah jumlah keluarga dhuafa.

Kemudian wakaf modal usaha tersebut menjaga keluarga-keluarga dhuafa untuk bisa berpenghasilan dan memiliki ketahanan keluarga, karena permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor terbanyak penyebab perceraian di Kota Malang. Maka secara tidak langsung implementasi wakaf produktif dengan program wakaf modal usaha menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga-keluarga di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa

1. Implementasi wakaf produktif yang dilakukan oleh Global Wakaf Malang dalam memberdayakan keluarga dhuafa dilakukan dengan proses *asesmen* terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk membuat wakaf sesuai peruntukannya dan tepat sasaran kepada keluarga dhuafa yang memang sangat membutuhkan modal usaha agar usahanya bisa tetap produksi.

Wakaf modal tersebut dikelola oleh nadzir yang menunjuk mitra yakni keluarga dhuafa untuk mengembangkan harta wakaf tersebut, dengan pemberian pendampingan dan mentoring agar mempercepat proses pemberdayaan keluarga dhuafa menuju keluarga yang sejahtera. Hasil dana kelolaan tersebut kemudian akan dipergunakan untuk kepentingan umat baik mensejahterakan masyarakat maupun untuk melengkapi fasilitas pendidikan dan kesehatan, Sebagaimana peruntukan penyaluran hasil pengelolaan yang telah diamanahkan dalam Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf. Sedangkan harta pokok wakafnya akan disalurkan kembali kepada keluarga dhuafa lainnya yang membutuhkan, sehingga manfaat dari wakaf produktif tersebut benar terasa dan meluas manfaatnya.

2. Implementasi wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi keumatan yang memberdayakan keluarga dhuafa memiliki peran untuk mengurangi angka kemiskinan, mensejahterakan keluarga dhuafa dan menjaga agar keluarga-keluarga muslim terhindar dari kefakiran sehingga keluarga yang kuat dari segi ekonomi dan mandiri dalam kemampuan akan mampu melahirkan generasi-generasi pembangun peradaban Islam yang maju. Program Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia (WMUMI) pada Global Wakaf Malang memberikan harapan baru dan memperpanjang ikhtiar yang dilakukan oleh keluarga dhuafa untuk menuju keluarga sejahtera, wakaf modal usaha tersebut menjaga keluarga-keluarga dhuafa untuk bisa berpenghasilan dan memiliki ketahanan keluarga. Karena permasalahan ekonomi menjadi salah

satu faktor terbanyak penyebab perceraian di Kota Malang. Maka secara tidak langsung implementasi wakaf produktif dengan Program Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia (WMUMI) pada Global Wakaf Malang menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga-keluarga Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas peneliti memberikan rekomendasi berupa saran-saran berikut

1. Untuk manajemen lembaga Global Wakaf harus mampu dengan jeli dan teliti dalam melakukan *asesmen*, karena hal ini merupakan langkah awal dalam mengukur kualitas mitra atau keluarga dhuafa yang komitmen dan mampu mengelola harta wakaf dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan tim profesional yang melakukan *asesmen* yang terjun langsung kelapangan dan menganalisis data secara terorganisir. Alternatif lain bisa dilakukan dengan pelatihan yang diberikan kepada para relawan tentang teknik wawancara secara mendalam (*In-depth Interview*).
2. Pemberian pendampingan dan mentoring bisnis harus dilakukan secara berkesinambungan dan komprehensif, hal ini dimaksudkan agar pemberdayaan keluarga dhuafa dari implementasi wakaf produktif dapat berjalan efektif dan efisien. Mentoring tersebut harus dilakukan oleh tim mentoring agar mentoring menjadi terorganisir, memiliki tujuan dan *Standard Operating Procedure*

(SOP) yang jelas serta output untuk menghasilkan keluarga sejahtera bisa terwujud secara efisien.

3. Untuk peneliti yang selanjutnya agar supaya dapat mendapatkan data yang lebih baik, peneliti menambahkan jumlah informan yang akan diteliti, dari sana agar mendapatkan data yang lebih lengkap tentang lembaga wakaf yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fahmi, Irham. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Fanani, Muhyar. *Berwakaf Tidak Harus Kaya*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Fauzia, Amelia, Nani Almuin, Tati Rohayati, dan Endi Aulia Garadia. *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016.
- Haq, H.A. Faishol. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014.
- Ismail, Asep Usman. *Pengamalan Al-Qur'an tentang Pemberdayaan Dhuafa*. Jakarta: Dakwah Press, 2008.
- M.K, Muhsin. *Menyayangi Dhuafa*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- P3EI, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2008.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf : Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- Snell, Thomas S. Batteman dan Scott A. *Manajemen Kepemimpinan dan Kerjasama dalam Dunia yang Kompetitif*, terj. Retno dan Willy. Jakarta:

Salemba Empat, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.

Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 2002.

Suharto, Edi. *Membangun Rakyat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Subagiyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. *Proposal Pelatihan di Perguruan tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suyanto, Bagong, dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2015.

Terry, George R. *Prinsip-prinsip Manajemen*, terj. J. Smith D.F.M. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Waluyo, Bambang. *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wibisono, Dermawan. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Jurnal Artikel

Baiti, Eka Nur dan Syufaat, “Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. no.1(2021): 56
<http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/10275>

Choiriyah. “Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya”. *Islamic Banking*, no.2(2017): 27 <https://media.neliti.com/media/publications/287380-wakaf-produktif-dan-tata-cara-pengelolaan-193a89b4.pdf>

Hasanah, Ikhwatun. “Menelaah Wakaf Produktif atas Solusi Permasalahan Umat”. *Jurnal Tabarru’*. no.2(2020): 316
<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/5896/2850>

Ridwan, Ahmad. “Dinamika Pengelolaan Wakaf dalam Upaya Pembangunan

Ekonomi Keumatan di Indonesia”. *Tijarotana*. No.2(2020): 4
<http://ejournal.sties-babussalam.ac.id/index.php/tijarotana/article/view/13>

Rusydiana, Aam S. dan Abrista Devi. “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp),” *Al-Awqaf*, no.2(2017): 118 <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/74>

Skripsi

Ali, Dadang Haidar. “Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Badan Waqaf KH Adlan Aly Cukir Jombang”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9285/>

Fauzan, Ade. “Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Eka Cipta Mandiri”. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

MD, Jamzuri Malik. “Fenomena Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)”. Undergraduate Thesis. Universitas Islam Malang, 2021.
http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/1511/S1_FAI_21601012020_JAMZURI%20MALIK%20MD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ilham, Riyan Rahmat. “Analisis Usaha Mikro Indonesia dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Kota Jambi”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021. <http://repository.uinjambi.ac.id/6849/>

Sutra, Rama. “Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif di Global Wakaf dalam Mensejahterakan Umat Ditinjau dari Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/19692/>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2020

Website

<https://act.id/tentang/sejarah>

https://act.id/contact_us

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5543022/jutaan-buruh-di-ri-kena-phk-selama-pandemi-sektor-ini-paling-banyak>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5241940/hari-ini-bps-umumkan-pertumbuhan-ekonomi-resmi-resesi>

https://www.globalwakaf.com/id/tentang_kami

<https://news.act.id/berita/wakaf-modal-produktif-dorong-hampir-sepuluh-ribu-umkm-di-masa-pandemi>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Soemintorro selaku Koord. Global Wakaf Corporation



Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak Muhammad Nizar Aditya selaku Koord. Implementator dan Suami Bu Rohaeni penerima manfaat program WMUMI



Gambar 1.3 Wawancara dengan Ibu Lilis Wahyuningsih sebagai Penerima Manfaat Wakaf Modal Usaha (Penjual Santan dan bahan masak dapur)




Gambar 1.4 Wawancara dengan Ibu Fika Andayani Widyarani sebagai Penerima Manfaat Wakaf modal usaha (Penjual Tahu Bakso)



Gambar 1.5 Observasi dan Wawancara pendampingan dan mentoring Bersama Bapak Aditya dan Bu Angky sebagai penerima Manfaat (Penjual Masakan Korean Food)



Gambar 1.6 Observasi dan Wawancara pendampingan dan mentoring Bersama Bapak Aditya dan Bu Enny sebagai penerima manfaat (Produsen Nasi kotak dan Frozen rumahan)



Gambar 1.7 Wawancara dengan Bu Eva Rayyi sebagai Penerima Manfaat Wakaf Modal Usaha (Penjual Spare Part motor dan bengkel)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Romadhon
 NIM/Jurusan : 18210117 / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A
 Judul Skripsi : Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan
 Ekonomi Keluarga Dhuafa Berdasarkan Peraturan Badan
 Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Di Global
 Wakaf Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 15 September 2021	Konsultasi Proposal	
2.	Senin, 20 September 2021	Revisi Proposal	
3.	Kamis, 23 September 2021	Konsultasi Proposal	
4.	Senin, 27 September 2021	Revisi Proposal	
5.	Selasa, 5 Oktober 2021	ACC Proposal	
6.	Sabtu, 6 November 2021	Konsultasi BAB IV	
7.	Selasa, 23 November 2021	Konsultasi Instrumen Penelitian	
8.	Jumat, 26 November 2021	Konsultasi BAB IV	
9.	Sabtu, 27 November 2021	Konsultasi BAB IV	
10.	Kamis, 2 Desember 2021	Konsultasi BAB IV, V, Dan Abstrak	
11.	Jumat, 10 Desember 2021	ACC Skripsi	

Malang, 29 Desember 2021
 Mengetahui
 a.n Dekan Ketua Jurusan Hukum
 Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Ahmad Romadhon
Tempat Tanggal Lahir	Tangerang, 14 Februari 2000
Alamat	Kp. Putat RT/RW 02/02 Kel. Sindang Sari Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, Banten
Nomor Hape	085887601470
E-mail	Romadonaa469@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Mathla'ul Anwar Putat : 2006-2012
2. MTs Mathla'ul Anwar Putat : 2012-2015
3. MAN 3 Tangerang : 2015-2018
4. Program Studi Hukum Keluarga Islam : 2018-2022

Riwayat Pendidikan Informal

1. Mahad Sunan Ampel al-'Aly : 2018-2019
2. Pesma Syajaroh Toyyibah : 2019-2020
3. PP Mambaus Sholihin Malang : 2021-2022

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Keluarga Mahasiswa Banten (KMB) UIN Malang : 2020-2022
2. Kadep Kaderisasi LDK At-Tarbiyah UIN Malang : 2019-2020
3. Sekjen LDK At-Tarbiyah UIN Malang : 2021-2022
4. Pengurus HMJ HKI UIN Malang : 2019-2020